



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I. Harno Bin KODO**, Tempat tanggal lahir Grobogan, 12 Juni 1954, Jenis Kelamin

Laki-laki, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kasian  
RT.03 / RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon,  
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

**II. Kasni Binti KODO**, Tempat tanggal lahir Grobogan 1 Juli 1958, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Muningan  
RT.04 / RW.06, Desa Pulokulon, Kecamatan  
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

**III. Darmi Binti KODO**, Tempat tanggal lahir Grobogan 7 Maret 1960, Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun  
Kasian RT.03 / RW.07, Desa Pojok, Kecamatan  
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada  
HAMID,SH, SUGIONO, SH masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum (Law Office) “HAMID KANCA MARGA, SH & REKAN” beralamat  
kantor di Komplek Perumahan Binong Permai Blok P2 No. Kelurahan Binong,  
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa  
khusus No. 294/SK/HKM&R-TGR/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang telah  
didaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor:  
129/SK.Khusus/2017/PN Pwd, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan :



I. **NGASMIN Bin PARMO**, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Kasian RT 002 RW 007, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

II. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Pemerintah Kabupaten Grobogan Cq Pemerintah Kecamatan Pulokulon Cq Desa Pojok**, Alamat Dusun Kasian, Rt.03 Rw 07 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

III. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan**, Alamat Jln Sudirman No 47 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARTO, SH, SUMANTRI, S.Sit, SOETRISNO**, masing-masing sebagai pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 98/I-33.15/SKP/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Ahli Waris Almarhum KODO Bin KARYO REJO KLIWON sekitar tahun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan (1969) C Desa 173 atas nama KARYO REJO KLIWON dan C Desa 1285 atas nama KODO di pinjam oleh Ibu tiri PENGGUGAT yang bernama SAYEM untuk peminjaman uang kepada Koperasi untuk pembuatan Lumbung padi di Dusun Kasian Desa Pojok, C Desa tersebut di atas merupakan tanah yang



terletak di Dusun Kasian RT 02 dan RT 03 RW 07, Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun kemudian PENGGUGAT berulang kali menanyakan untuk meminta kembali kepada Ibu SAYEM selaku Ibu Tiri dari Para PENGGUGAT mengenai C Desa 173 dan C Desa 1285 tersebut Namun Ibu SAYEM selalu beralasan bahwa C Desa tersebut diatas telah hilang.namun betapa kagetnya Para PENGGUGAT karena :

1. Bahwa Pada Tahun 1987 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 284 berupa sebidang **Tanah Sawah** dengan luas 3825 M2 ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang mana Surat Sertifikat tersebut dibuat Berdasarkan C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON kemudian ke C Desa 1285 atas nama KODO ( Orang Tua Para PENGGUGAT ) kemudian ke C Desa 1827 atas nama SAYEM dan kemudian C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin dan Darmo,

Tanah tersebut diatas merupakan harta peninggalan almarhum KODO Bin KARYOREJO KLIWON orang tua Para PENGGUGAT yang sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para PENGGUGAT ;

2. Bahwa Pada tahun 1994 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 1060 M2 ( Seribu Enam Puluh Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun



Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Karno,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo ,

Tanah tersebut diatas merupakan harta peninggalan almarhum KODO Bin KARYOREJO KLIWON orang tua Para PENGGUGAT yang sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para PENGGUGAT ;

3. Dan pada tahun 1996 telah Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan ,Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ,

Tanah tersebut diatas merupakan harta peninggalan Almarhum KODO Bin KARYOREJO KLIWON orang tua Para PENGGUGAT namun sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I ( Satu) dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan dan bangunan tersebut sudah dijual oleh TERGUGAT I ( Satu ) tanpa persetujuan Para PENGGUGAT ;

4. Dan juga C Desa 1953 persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha yang berasal dari pembelian pada tanggal 8 september 1966 dari C Desa 1827 atas nama SAYEM ke C desa 1953 atas nama NGASMIN yang letak objek tanah sama dengan Milik PENGGUGAT yaitu berada di Dusun Kasian di RT 03 RW 07,



Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa

Tengah yang mempunyai Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( sadiyo ),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harno,

Tanah tersebut diatas merupakan harta peninggalan almarhum KODO Bin KARYOREJO KLIWON orang tua Para PENGGUGAT yang sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para PENGGUGAT ;

Berdasarkan uraian diatas Ke 3 ( Tiga ) Sertifikat hak milik atas Tanah dan C Desa atas nama KODO Bin KARYOREJO KLIWON telah beralih Secara tidak sah menurut Hukum ke atas nama TERGUGAT 1(Satu) ;

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA AHLI WARIS** telah berusaha untuk memastikan tentang peralihan C Desa 173 atas nama KARYO REJO KLIWON dan C Desa 1285 atas nama KODO beralih ke atas nama TERGUGAT I ( Satu ) kepada TERGUGAT II ( Dua ) namun TERGUGAT II ( Dua ) sampai sekarang tidak Pernah menjelaskan tentang peralihan tanah tersebut diatas kepada TERGUGAT I ( Satu ) dan akhirnya PARA PENGGUGAT dan PARA AHLI WARIS sepakat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Purwodadi ;
4. Bahwa dalam proses peralihan Hak atas Tanah C Desa 173 atas nama KARYOREJO KLIWON dan C Desa 1285 atas nama KODO tersebut diatas antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I ( Satu ) terdapat kejanggalan hukum karena Klien kami selaku PENGGUGAT tidak pernah merasa Menjual, Menghibahkan, Mewariskan atau Memindah Tangankan objek Tanah tersebut kepada orang lain yang Sah menurut Hukum apa lagi kepada TERGUGAT I ( Satu ) tidak ada hubungan hukum dengan Para PENGGUGAT Namun pada kenyataanya Tanah milik PARA PENGGUGAT atau Klien kami saat ini telah beralih secara tidak Sah menjadi milik TERGUGAT I ( Satu ) dan telah bersertifikat atas nama TERGUGAT I (Satu) bahkan tanah tersebut pernah

*Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



dilaporkan kepada pihak berwajib oleh TERGUGAT I ( Satu ) kepada Kepolisian Resort Grobogan dengan LP 07/I/1995/PO tertanggal 8 januari 1996 namun sampai sekarang tidak ada proses lebih lanjut terhadap laporan tersebut hal ini membuktikan bahwa tanah Tersebut diatas masih milik PARA PENGGUGAT ;

5. Bahwa dalam proses peralihan Hak atas Tanah C Desa 173 atas nama KARYOREJO KLIWON dan C Desa 1285 atas nama KODO tersebut tidak memenuhi Syarat hukum karena Para PENGGUGAT tidak pernah Menjual, Mewariskan, Menghibahkan atau Tidak pernah membuat Persetujuan baik Tertulis maupun Tidak Tertulis untuk mengalihkan dan memindah tangankan objek tanah tersebut dengan tidak pernah sama sekali membubuhkan Cap Jempol atau Tanda tangan sebagai Sah nya Peralihan Hak atas Tanah tersebut baik melalui TERGUGAT II ( Dua ) yang kemudian diproses oleh TURUT TERGUGAT untuk di terbitkan Serifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I ( Satu ) tanpa melakukan Pemeriksaan Administrasi dalam proses Peralihan Hak Milik terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Tahun 1987 berupa sebidang **Tanah Sawah** dengan luas 3825 M2 ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat Tersebut dibuat Berdasarkan C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON kemudian ke C Desa 1285 atas nama KODO kemudian ke C Desa 1827 atas nama SAYEM dan kemudian C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin dan Darmo,
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 Tahun 1994 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 1060 M2 ( Seribu Enam Puluh Meter Persegi ) yang mana





Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Karno,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo,

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 Tahun 1996 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan ,Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa,

4. Dan juga C Desa 1953 persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha yang berasal dari pembelian pada tanggal 8 september 1966 dari C Desa 1827 atas nama SAYEM ke C desa 1953 atas nama NGASMIN yang letak objek tanah sama dengan Milik Para PENGUGAT yaitu berada di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( sadiyo ),

*Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harno,

Ke 3 ( Tiga ) Sertifikat dibuat dan ditanda tangani oleh TURU TERGUGAT dan C Desa 1953 persil 142 Kelas DIII dibuat oleh TERGUGAT II dapat dikatakan Tidak Sah atau Cacat hukum atau tidak dalam arti TURUT TERGUGAT tidak jeli terhadap Pengajuan ke 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik dan TERGUGAT II tentang peralihan hak atas C Desa tersebut diatas ;

6. Bahwa dengan alasan-alasan PARA PENGGUGAT tentang Peralihan Hak Milik pada :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 284 tahun 1987 berupa sebidang **Tanah Sawah** dengan luas 3825 M2 ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang mana Surat Sertifikat Tersebut dibuat Berdasarkan C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON kemudian ke C Desa 1285 atas nama KODO kemudian ke C Desa 1827 atas nama SAYEM dan kemudian C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin dan Darmi,

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 1060 M2 ( Seribu Enam Puluh Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Milik Para PENGGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :





- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Karno,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo,

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 tahun 1996 berupa **Tanah Perkarangan** dengan Luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) yang mana Surat Sertifikat tersebut berasal dari C Desa Nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C Desa 1827 atas nama SAYEM kemudian ke C Desa 1953 atas nama NNGASMIN yang Letak Objek tanah tersebut sama dengan Mili Para PENGUGAT yaitu terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan ,Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa,

4. Dan juga C Desa 1953 persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha yang berasal dari pembelian pada tanggal 8 september 1966 dari C Desa 1827 atas nama SAYEM ke C desa 1953 atas nama NGASMIN yang letak objek tanah sama yaitu berada di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( sadiyo ),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harno,

Bahwa Peralihan Sertifikat Hak Milik dan C Desa tersebut diatas antara KODO (alm) dengan NGASMIN sebagai TERGUGAT I Tidak ada Hubungan Hukum dan tidak sah karena antara Para PENGUGAT dengan TERGUGAT 1, oleh karenanya patut di sebut Peralihan ke 3 ( Tiga )



Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1657,  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1692 dan C Desa nomor 1953 Persil 142 Klas  
DIII tersebut **Batal Demi Hukum**; (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 563/Pdt.G/2015/PN.Tng) ;

7. Bahwa Peralihan Hak Milik Sertifikat Nomor 284 dengan luas 3825 M2 ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) tanggal 25 Maret 1987, tanah yang terletak didusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 dengan luas 1060 M2 ( Seribu Enam Puluh Meter Persegi ) tanggal 10 Juli 1994, Tanah yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 dengan luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi ) tanggal 01 Februari 1996, Tanah Yang Terletak di Dusun Kasian RT 02 Rw 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Provinsi Jawa Tengah, ke 3 ( Tiga ) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas di keluarkan oleh TURUT TERGUGAT tidak mempunyai Dasar hukum dan Syarat hukum mengenai Peralihan Hak atas Tanah untuk menjadi Sertifikat Hak Milik dan Tanah C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha yang terletak RT 03 Rw 07 Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang di keluarkan oleh TERGUGAT II (Dua) karena PENGUGAT tidak pernah merasa Menjual,Menghibahkan ,Mewariskan Tanah kepada TERGUGAT I ( Satu ) untuk itu PENGUGAT Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas dan C Desa 1953 Persil 142 kelas DIII **Tidak Sah atau Batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum** ( Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 563/Pdt.G/2015/PN.Tng )
8. Bahwa dengan dinyatakan tidak sah atau batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat tersebut Para PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan TERGUGAT II untuk Membuat dan Mengembalikan kembali menjadi C Desa 173 yang atas KARYOREJO KLIWON dan C Desa

*Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



1285 atas nama KODO tersebut kepada Ahli Waris HARNO bin KODO dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII yang dibuat oleh TERGUGAT II ( Dua ) selaku pemilik aslinya yang SAH ( Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 563/Pdt.G/2015/PN.Tng ) ;

9. Bahwa menurut hukum Perbuatan Melawan Hukum telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan diatas , melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian , bunga dan biaya yang diakibatkan perbuatan melawan hukum (Vide : 1365 KUHperdata), oleh karena itu balasan hukum Penggugat melakukan gugatan ganti kerugian ;
10. Bahwa kerugian PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak dialihkannya Ke 3 ( Tiga ) Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Sertifikat Hak Milk Nomor : 1657, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1692 dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII tersebut sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil, Ke 3 ( Tiga ) Sertifikat Hak Milik dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII tersebut diatas tidak bisa dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk melakukan kepentingan usaha seperti bisa dijaminan ke Bank dengan total nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
  - Kerugian lainnya PENGGUGAT kehilangan keuntungan dari uang pinjaman dari Bank tersebut jika dipergunakan untuk usaha yang akan mendapatkan keuntungan, bunga 12 % setiap tahunnya yang patut dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhitung sejak 01 Januari 1996 sampai gugatan ini di majukan hingga gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
11. Bahwa Para PENGGUGAT Khawatir TERGUGAT I ( Satu ) akan mengalihkan tanah seluas 750M2 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) tanah SENGKETA kepada orang lain guna menghindari dari tanggung jawab untuk membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT I sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT , Memohon

Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



kepada Majelis Hakim yang terhormat, Mohonlah meletakkan Sita Jaminan ( *Conservatoir beslag* ) atas sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1692 Luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) ;

12. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan inkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang ber kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Purwodadi menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT bila ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) dalam perkara ini ;
13. Bahwa menunjuk pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verzet*) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
14. Oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan, **PENGGUGAT** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi**, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Menyatakan Peralihan Sertifikat Hak Milik ;
  1. **Sertifikat Nomor 284 dengan luas 3825 M2** ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) tanggal 25 Maret 1987, yang dibuat dan ditanda tangani TURUT TERGUGAT sebagai bukti peralihan hak atas



tanah yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok,  
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,  
Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Suparmin ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Selatan Berbatasan dengan jalan desa ;
- Barat berbatasan dengan Yasmin,Darmo ;

**Peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas Tidak Sah atau Batal  
serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum ( Batal Demi Hukum ) ;**

2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 dengan luas 1060 M2** ( Seribu Enam  
Puluh Meter Persegi ) tanggal 10 Juli 1994, yang dibuat dan ditanda  
tangani TURUT TERGUGAT sebagai bukti peralihan hak tanah yang  
terletak di Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten  
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Timur berbatasan dengan Karno ;
- Selatan Berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ) ;
- Barat berbatasan dengan Siswo ;

**Peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas Tidak Sah atau Batal  
serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum ( Batal Demi Hukum ) ;**

3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 dengan luas 750 M2** ( Tujuh Ratus  
Dua Puluh Meter Persegi ) tanggal 01 Februari 1996, yang dibuat dan  
ditanda tangani TURUT TERGUGAT sebagai bukti peralihan hak tanah  
yang terletak di Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon,  
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Timur berbatasan dengan Marmi ( Siswo ) ;
- Selatan Berbatasan dengan Darmi ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa ;

*Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



**Peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas Tidak Sah atau Batal serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum ( Batal Demi Hukum ) ;**

**4. Menyatakan peralihan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII luas 0,090**

**Ha** yang dibuat oleh TERGUGAT II tanah yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07 Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Siswo ;
- Timur berbatasan dengan Suparmi ( Sadiyo ) ;
- Selatan Berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Barat berbatasan dengan Harno ;

**Peralihan C Desa tersebut diatas Tidak Sah atau Batal serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum ( Batal Demi Hukum ) ;**

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan tidak melakukan proses sesuai prosedur atau perundang-undangan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika sebesar Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah biaya-biaya serta bunga sebesar 12% setiap tahun terhitung sejak tanggal tanggal 01 Februari 1996 sampai sekarang, sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas kepada Penggugat, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** menurut hukum untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini ;
6. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** serta **TURUT TERGUGAT** Untuk mengembalikan atas kepemilikan Sertifikat Nomor 284 dengan luas 3825 M2 ( Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) tanggal 25 Maret 1987, Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 dengan luas 1060 M2 ( Seribu Enam

*Halaman 14 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





Puluh Meter Persegi ) tanggal 10 Juli 1994, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 dengan luas 750 M2 ( Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi ) tanggal 01 Februari 1996 dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII Luas 0.090 Ha kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris Almarhum KODO Bin KARYOREJO KLIWON sebagai pemilik yang SAH.

7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila **Majelis Hakim** yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya HAMID, SH ;
- Tergugat I tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah selanjutnya pada persidangan berikutnya datang menghadap sendiri ;
- Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah selanjutnya pada persidangan berikutnya datang menghadap sendiri yaitu atas nama ALI MUSTAMAR, S.E ;
- Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah selanjutnya pada persidangan berikutnya datang menghadap menghadap Kuasanya SUMANTRI, S.Sit ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murthada Moh. Mberu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT I tidak mengerti apa yang dituduhkan kepada ibu SAYEM/ibu angkat TERGUGAT I tahun 1969 dituduh meminjam C desa nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON dan C desa nomor 1285 atas nama KODO, bahwa itu tidak benar karena ibu SAYEM tidak pernah meminjam sebagaimana yang dituduhkan di atas ;
2. Bahwa pengertian C desa adalah buku bagian administrasi desa merupakan Buku dokumen milik pemerintah desa yang di dalamnya berisi catatan data tanah milik perorangan maupun milik lembaga dalam satu desa dan sedangkan dokumen data tanah yang dimiliki perorangan berupa selembar kertas yang tempo dulu secara umum dikenal Leter D atau Petuk D, dan oleh karena itu tuduhan meminjam C desa nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON dan C desa nomor 1285 atas nama KODO adalah tidak benar / bohong, PENGGUGAT tidak dapat membedakan antara C desa dengan leter D atau petuk D dan bahkan tidak mengetahui persis seperti apa wujud Leter D atau Petuk D. ;
3. Bahwa tuduhan kedua kepada SAYEM/ibu angkat TERGUGAT I meminjam sebagaimana yang dituduhkan di atas adalah untuk meminjam uang koperasi untuk membuat lumbung padi, bahwa untuk tuduhan kedua ini lebih kejam melebihi fitnah dan oleh karena itu TERGUGAT I menolak tegas karena tahun 1969 ibu SAYEM tidak pernah hutang kepada koperasi. Bahwa koperasi yang disebut dalam tuduhan namanya tidak jelas dan juga untuk membuat lumbung padi, dan yang dimaksud lumbung padi itu milik desa, milik dusun, atau milik perorangan juga tidak jelas ;

*Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



4. Bahwa alasan yang dituduhkan tersebut di atas menurut PENGUGAT dianggap benar dengan imajinasi melantur katanya selang beberapa tahun PENGUGAT meminta kembali apa yang dituduhkan di atas kepada ibu SAYEM, dan katanya lagi ibu SAYEM mengatakan hilang dan katanya lagi PENGUGAT KAGET dengan alasan obyek yang disengketakan beralih ke atas nama TERGUGAT I ;
5. Bahwa TERGUGAT I akan membuat PENGUGAT lebih kaget lagi, pada tahun 1958, KARYOREJO KLIWON dengan SAYEM bin SOJOYO memberi UPAH kepada KODO berupa ;
- 1) Satu Rumah, bentuk Limasan komplit ;
  - 2) Satu ekor Kerbau betina, umur 2 tahun ;
  - 3) Sebidang tanah Karas, persil 1390, D.II, luas 0,085 Ha ;
- Tanah karas asal penukaran KARYOREJO KLIWON dari NGARBO C no. : 104 diberikan kepada KODO langsung masuk ke C 1285 atas nama KODO ;
6. Bahwa masih tahun 1958, KARYOREJO KLIWON pernah tukar-menukar tanah NOROWITO, dengan KODO ;
- Tanah Norowito garapan KARYOREJO KLIWON C nomor: 173 ;
  - Sawah, persil 28, S.III, 0,415 Ha, dan Tegal persil 137b, D.III, 0,350 Ha, ASLI norowito tampan magang tani ditukar garapan dengan tanah Norowito garapan KODO C 1285 ( TIDAK ASLI TAMPAN ) ;
  - Sawah, persil 28, S.III, 0,380 Ha, dan Tegal persil 137b, D.III, 0,350 Ha, Garapan KODO, asal GILIR dari SUROREJO SOJO, C nomor 340 , karena SuroREJO Sojo meninggal dunia tidak mempunyai anak laki- laki ;
- Bahwa tukar – menukar tersebut pengertiannya hanya TUKAR GARAPAN, sedangkan data tanah dalam C desa masih tetap tidak berubah, karena tanah norowito tidak dapat dialihkan seenaknya oleh penggarap ;
- Bahwa keterangan point 5 dan 6 di atas disaksikan dibalai desa, dan TERGUGAT I mendapat keterangan dari KARYOREJO KLIWON dan ibu SAYEM kira – kira tahun 1962 ;



7. Bahwa kira – kira tahun 1965, KARYOREJO KLIWON meninggal dunia dan mempunyai istri sah ibu SAYEM bin SOJOYO, tidak mempunyai anak dan Undang – undang Pokok Agraria (UUPA) secara hukum telah berlaku yang *tadinya petani hanya penggarap menjadi pemilik* bekas tanah norowito ( adat norowito ) apabila ada alasan dapat dialihkan dengan cara apapun ;
8. Bahwa karena KARYOREJO KLIWON tahun 1965 meninggal dunia tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai seorang istri Sah SAYEM bin SOJOYO, maka tanah- tanah milik KARYOREJO KLIWON C nomor: 173, tahun 1966 seluruhnya beralih ke C nomor 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO sebagai berikut ;
- Sawah, persil 28, S.III, 0,415 Ha ;
  - Tegal , persil 137b, D. III, 0,350 Ha ;
  - Sawah,persil 138, S.IV, 0,080 Ha ;
  - Karas, persil 142 D. I , 0,190 Ha ;
  - Karas, persil 142 D. I , 0,070 Ha ;
9. Bahwa karena UUPA telah berlaku dan tukar-menukar tahun 1958 belum dicatat perubahannya meskipun tanahnya sudah dikuasai/digarap oleh KARYOREJO KLIWON dan KODO, maka tahun 1969 ibu SAYEM secara sah berhak dan berkewajiban membantu pemerintah desa membenahi / menertibkan perubahannya tukar – menukar tahun 1958, maka catatan C desa dimaksud berubah sebagai berikut ;
- Bahwa C nomor: 1827, atas nama SAYEM bin Soyo (asal tanah C 173 ) Tahun 1969 sebagai berikut ;
- Bahwa kemudian catatan tanah NGASMIN dari SAYEM bin SOJOYO C nomor : 1827 sebagai berikut :
- a. karas persil: 142, D.I, 0,110 Ha, tahun 1969, ke C 1953 ;
  - b. karas persil: 142, D.I, 0,165 Ha, tahun 1980, ke C 1953 ;
  - c. sawah persil: 28, D.I, 0,380 Ha, tahun 1980, ke C 1953 ;
  - d. tegal persil: 137b,D.III,0,350 Ha, tahun 1980, ke C 1953 ;



( c dan d tanah asal penukaran dari C 1285, atas nama KODO ),C nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO ;

10. Bahwa kemudian catatan tanah KODO,asal dari C 1827 atas nama SAYEM, asal dari C 173 atas nama KARYOREJO KLIWON yang telah masuk / dicatat ke C nomor: 1285, atas nama KODO sebagai berikut :

Sawah persil 28 S.III, 0,415 Ha, yang luasnya 0,205 Ha , pada tahun 1974 oleh KODO tanah tersebut dijual kepada SOJO bin KOSO,C 2059

Dan kemudian sisa luas 0,210 Ha, pada tahun 1980, oleh KODO tanah tersebut dijual kepada MARNO bin PADI, C no : 2320, dan berlanjut Marno b. Padi, menjual ke MARIDIN KASANRAJI C no : 1663 bahwa Maridin Kasanraji ayah Ningrat Pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Dan oleh karena itu tanah SAWAH bekas norowito asal - muasal / penukaran dari C 173 , milik KODO telah habis dijual pada SOJO bin KOSO dan kepada MARNO bin PADI ;

Bahwa berikut tanah TEGAL bekas norowito asal – muasal/penukaran dari C nomor: 173,telah tercatat di C nomor: 1285, atas nama KODO : tanah TEGAL, persil 137b, D.III, 0,350 Ha, yang luasnya: 0,170 Ha, oleh KODO tanah tersebut tahun 1974 dijual kepada KARDI bin SOJO, C nomor 2184 alamat dsn Kasian, desa Pojok dan sisanya luas 0,180 Ha, - masih dimiliki Darmi dan Harno :

Bahwa KODO pernah menerima pemberian upah dari KARYOREJO KLIWON tahun 1958, asal dari NGARBO C nomor 104, persil 139, D.II , 0,085 Ha telah tercatat masuk ke C 1285 atas nama KODO, pada tahun 1974 tanah karas tersebut luas seluruhnya ( 0,085 Ha ) dijual kepada HADI PRYITNO KARDI, C nomor 1290 ;

11. Bahwa gambaran yang mudah dipahami mengenai tanah – tanah KARYOREJO KLIWON C nomor 173, sebagai berikut :

Bahwa setelah KARYOREJO KLIWON meninggal dunia, tahun 1965 tanah KARYOREJO KLIWON tahun 1966 ke C nomor 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO, dan kemudian tahun 1969 sebagian ke C nomor 1285 atas



nama KODO karena tukar - menukar ( tindak lanjut dari tahun 1958 ) dan sebagian tahun 1969 dan tahun 1980 ke C no ; 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO,---- murni pemberian maka jelas NGASMIN bin PARMO / TERGUGAT I memiliki tanah yang digugat PENGGUGAT dalam perkara ini TIDAK milik KODO / ayah PENGGUGAT secara langsung melainkan dari rangkain tukar – menukar ;

12. Bahwa TIDAK BENAR DAN TIDAK ADA catatan yang menerangkan tanah-tanah KARYOREJO KLIWON C nomor 173 secara langsung masuk ke C 1285 atas nama KODO , kemudian ke C 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO dan kemudian ke C 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, karena itu gugatan PENGGUGAT bohong ;
13. Bahwa TERGUGAT I masih menyimpan surat pernyataan bersama antara KODO dengan TERGUGAT I tahun 1994 pernyataan menerima harta KARYOREJO KLIWON bunyinya sebagai berikut :
  - a. KODO menyatakan menerima Rumah, pekarangan dan tegal ;
  - b. NGASMIN bin PARMO, menerima Rumah, pekarangan dan sawah ;Surat pernyataan dibubuhi cap jempol dibuat di atas kertas segel bermeterai cukup disaksikan 2 ( dua ) orang perangkat desa dan diketahui kepala desa pojok ;
14. Bahwa ada laporan Kepolisian Resort Grobogan, no: LP 07/I/1995/PO Tanggal : 08-01-1996, yang tidak ada tindak lanjut dan tidak ada kepastian hukum mungkin kepolisian mempunyai pertimbangan lain, oleh karena itu tidak berarti PENGGUGAT merasa benar dan hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk alasan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini, dan bahkan sebaliknya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah KODO / PENGGUGAT , ini fakta kejadian, sebodoh – bodohnya orang pasti tahu bahwa kepolisian tidak lembaga peradilan ;
15. Bahwa setelah TERGUGAT I menerima tanah dari SAYEM bin SOJOYO C nomor 1827, ke C nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO dan kemudian disertipikatkan oleh TERGUGAT I tentu tidak memerlukan ijin

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd





dan lain – lain dari keberadaan KODO/PENGGUGAT, karena syarat permohonan sertifikat menggunakan dasar kutipan C nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, dan juga KODO / PENGGUGAT secara jelas cukup alasan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN KARYOREJO KLIWON – SAYEM bin SOJOYO apalagi dengan TERGUGAT I ;

Dan oleh karena itu penulisan nama KODO yang benar adalah KODO bin Sutowijoyo,-dan Harno, Kasni, dan Darmi adalah anak KODO Bin SUTOWIJOYO, atau Para Penggugat adalah ahli waris KODO bin Sutowijoyo ini TERGUGAT I katakan baru benar dan jujur ;

16. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT I keras menolak dan keberatan atas penulisan nama KODO bin KARYOREJO KLIWON dalam perkara ini dengan 4 ( empat ) alasan sebagai berikut :

1. Sadiyem, istri pertama ditalak KARYOREJO KLIWON ;
2. KODO, keponakan Sadiyem, diminta ikut Sadiyem tidak mau ;
3. KODO menerimaa UPAH dari KARYOREJO KLIWON ;
4. KODO, faktanya anak Sutowijoyo – Rawiyah ;

17. Bahwa tanah TERGUGAT I yang dimohonkan sertifikat 3 ( tiga ) bidang menggunakan syarat dasar kutipan C nomor : 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO sebagai berikut ;

1. Tanah sawah Sertipikat Hak Milik nomor: 284, luas 3825 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) terbit 25 -03- 1987 pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, yang dibuat ditanda angani TURUT TERGUGAT, tanahnya terletak di desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, berbatasan ;  
Sebelah Utara : Suparmin,  
Sebelah Timur : Jalan desa,  
Sebelah Selatan : Jalan desa,  
Sebelah Barat : Yahmin, Darmo,



1. Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor; 1657, luas 1060 M2 (seribu enam puluh meter persegi ), terbit 10-06- 1994, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, yang dibuat dan ditanda tangani TURUT TERGUGAT , tanahnya terletak di desa Pokok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan , tanahnya berbatasan ;  
Sebelah Utara : Jalan desa,  
Sebelah Timur : Karno,  
Sebelah Selatan : Sadiyo ( suparmi-sadiyo),  
Sebelah Barat : Siswo,
2. Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1692, luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) terbit 01-02- 1996, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, dibuat dan ditanda tangani TURUT TERGUGAT, tanahnya terletak di desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tanahnya berbatasan ;  
Sebelah Utara : Jalan desa,  
Sebelah Timur : Marmi,  
Sebelah Selatan : Darmi,  
Sebelah Barat : Jalan desa,  
Dan yang satu bidang Tanah pekerangan BELUM BERSERTIPIKAT/ masih status tanah adat C desa nomor: 1953, persil 142, klas D.III, luas 0,090 Ha atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya terletak di desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupten Grobogan, berbatasan :  
Sebelah Utara : Siswo,  
Sebelah Timur : Suparmi (sadiyo),  
Sebelah Selatan : Jalan desa,  
Sebelah Barat : Harno,

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh alasan gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan keberatan NAMA KODO dibelakang ditambah BIN KARYOREJO KLIWON, menjadi KODO BIN KARYOREJO

*Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



KLIWON, karena faktanya KODO tidak anak KARYOREJO KLIWON bahwa yang benar KODO adalah anak Sutowijojo ;

Bahwa TERGUGAT I mendapat foto copy dokumentasi buku induk penduduk desa Pojok khusus di RT.03, Rw.07 Desa Pojok pada urutan nomor 1833 menyebutkan KODO adalah anak SUTOWIJOYO ;

3. Bahwa untuk jelasnya KARYOREJO KLIWON nikah pertama dengan Sadiyah canting, karena tidak mempunyai anak dan KODO sebagai keponakan Sadiyah pernah ikut Sadiyah/KARYOREJO KLIWON, dan setelah Sadiyah ditalak KARYOREJO KLIWON, dan kemudian KARYOREJO KLIWON meminta kepada KODO agar ikut Sadiyah (karena Sadiyah RESMI sudah tidak istri / ditalak KARYOREJO KLIWON) tetapi KODO tidak mau ikut Sadiyah. Bahwa TERGUGAT I menggunakan bahasa halus “ diminta ”, tetapi faktanya KODO diusir ;
4. Bahwa kemudian KARYOREJO KLIWON nikah yang kedua dengan SAYEM bin SOJOYO, dan karena KODO tidak mau ikut Sadiyah ( dan diketahui Sadiyah nikah lagi yang kedua dengan Sodipuo Kusen alamat dusun Kasian, desa Pojok), maka dalam keluarga KARYOREJO KLIWON- SAYEM bin SOJOYO, kedudukan KODO PUTUS TIDAK DIANGGAP SEBAGAI ANAK ANGKAT KARYOREJO KLIWON , batasannya setelah Sadiyah ditalak KARYOREJO KLIWON ;
5. Bahwa karena KODO sudah putus hubungan hukum dalam rumah tangga KARYOREJO KLIWON, maka KARYOREJO KLIWON atas persetujuan SAYEM bin SOJOYO ( istri kedua ) menghargai tenaga KODO dengan memberi UPAH kepada KODO berupa ;

- 1) Satu Rumah bentuk bangunan LIMASAN KOMPLIT ;
- 2) Satu ekor KERBAU betina, umur 2 tahun ;
- 3) Dan sebidang tanah KARAS, persil: 139, Klas D.II, luas: 0,085 Ha, asal tanah karas tersebut hasil tukar RONO HARJO NGARBO ;

Bahwa pemberian upah tersebut di atas disaksikan dibalai desa Pojok, dari keterangan/cerita KARYOREJO KLIWON dan SAYEM bin SOJOYO, pada

*Halaman 23 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



waktu tahun 1958, pak lurahnya adalah Raden KARYO atmojo. Bahwa karena KODO menerima UPAH, dari KARYOREJO KLIWON, maka KODO atau ayah PARA PENGGUGAT kedudukannya sama dengan BURUH, dalam keluarga KARYOREJO KLIWON – SAYEM maka PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai hak melakukan gugatan terhadap SIAPAPUN termasuk TERGUGAT I dengan membawa -bawa nama KARYOREJO KLIWON ;

6. Bahwa point 5 di atas mengenai UPAH , pernah TERGUGAT I minta keterangan kepada Bapak Kepala Desa Pojok, yang waktu itu dijabat Bapak MARMIN, (almarhum) dan bapak Marmin membenarkan dengan menunjukkan buku catatan kesaksian ( buku skrip kecil ) perihal tersebut di atas jelas ada cap jempolnya juga diketahui lurah ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT I point 2,3,4,5 dan 6 di atas patut kejujuran PENGGUGAT dalam penulisan nama KODO bin KARYOREJO KLIWON perlu dipertanyakan secara sungguh –sungguh dalam perkara ini, mengingat tanah – tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini berasal dari C nomor 173 atas nama KARYOREJO KLIWON, dan KARYOREJO KLIWON nikah pertama dengan Sadiyah canting, dan nikah kedua dengan SAYEM bin SOJOYO, hingga meninggal dunia tidak mempunyai anak ;
8. Bahwa fakta Surat Pernyataan bersama dibuat tahun 1994 antara KODO/ayah PENGGUGAT dengan TERGUGAT I mengenai pernyataan pembagian harta peninggalan KARYOREJO KLIWON dibuat di atas kertas segel bermeterai cukup dibubuhi cap jempol oleh kedua pihak disaksikan 2 (dua) perangkat desa dan diketahui kepala desa ( waktu itu Kepala desa-nya pak Marnoto) ;

Bahwa isi surat pernyataan tersebut di atas sebagai berikut ;

1. KODO menyatakan telah menerima Rumah, Pekarangan, dan Tegal ;
2. NGASMIN menyatakan telah menerima Rumah, Pekarangan, dan Sawah ;

Bahwa Surat Pernyataan tersebut di atas, sertidak – tidaknya mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi kenyataannya KODO ingkar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I memiliki Sertipikat Hak Milik nomor: 284, luas : 3825 M2 ( tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi ), Surat Sertipikat terbit tahun 1987, dalam permohonan menggunakan syarat dasar kutipan C desa nomor : 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, proses permohonan melalui massal swadaya pada tahun 1986, tanahnya berbatasan dengan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin, Darmo ;

Tanah tersebut di atas adalah sah milik TERGUGAT I dimohonkan melalui atas dasar dan syarat yang benar serta TEGAS tidak merupakan harta peninggalan almarhum KODO / ayah PARA PENGGUGAT, Bahwa tanah tersebut di atas dari tahun 1996 sampai sekarang memang masih dikuasai oleh PENGGUGAT tanpa alasan yang sah ;

9. Bahwa TERGUGAT I memiliki Sertipikat Hak Milik nomor 1657 luas 1060 M2,(seribu enam puluh meter persegi) Surat Sertipikat tersebut terbit tahun 1994,dalam permohonan menggunakan syarat dasar kutipan C desa nomor; 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO proses permohonan melalui massal swadaya tanah tersebut berbatasan dengan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Karno ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi sadiyo ) ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo ;

Tanah tersebut di atas adalah sah milik TERGUGAT I dimohonkan atas dasar dan syarat yang benar serta TEGAS tidak merupakan harta peninggalan almarhum KODO/ ayah PENGGUGAT ;

Bahwa tanah tersebut di atas dari tahun 1996 sampai sekarang memang masih dikuasai PENGGUGAT tanpa alasan yang sah ;

*Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa TERGUGAT I memiliki Sertipikat Hak Milik nomor 1692 luas 750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ), Surat Sertipikat tersebut terbit tahun 1996, dalam permohonan menggunakan syarat dasar kutipan C desa nomor 1953, atas nama NGASMIN Bin PARMO proses permohonan melalui swadaya massal tahun 1995, tanahnya berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa ;

Tanah tersebut di atas adalah sah milik TERGUGAT I dimohonkan atas dasar dan syarat yang benar serta TEGAS tidak merupakan harta peninggalan almarhum KODO / ayah PENGUGAT ;

11. Bahwa TERGUGAT I memiliki sebidang tanah pekarangan dalam C desa nomor: 1953, persil:142, Klas D.III, luas: 0,090 Ha, dari C desa nomor : 1827 atas nama SAYEM adalah pemberian ibu SAYEM atas cacatan buku desa tahun 1979 dan dipertegas tahun 1994 dalam Surat Pernyataan mengenai kesepakatan pembagian harta peninggalan Almarhum KARYOREJO KLIWON antara KODO dan NGASMIN Bin PARMO tanah tersebut berbatasan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( Sadiyo ) ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Harno ;

Tanah tersebut di atas adalah sah milik TERGUGAT I diperoleh dengan cara yang benar, Tegass tidak merupakan harta peninggalan almarhum KODO/ ayah PENGUGAT ;

12. Bahwa tanah-tanah TERGUGAT I, didalam gugatan diakui letaknya sama dengan milik PENGUGAT, sebagai berikut :





- 1) Tanah sawah Sertipikat Hak Milik nomor 284, luas 3825 M2, pemegang hak milik atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan utara: Suparmin, timur: jalan, selatan: jalan, barat: Yahmin, Darmo ;  
Bahwa KODO / PENGGUGAT, tidak mempunyai tanah sawah yang letak/lokasinya sama dengan milik TERGUGAT I, termasuk data batas-batasnya ;
- 2) Tanah karas Sertipikat Hak Milik nomor 1657, luas 1060 M2, pemegang hak milik atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan utara: jalan, timur: Karno, selatan: Sadiyo (suparmi) barat: Siswo ; Bahwa KODO / PENGGUGAT, tidak mempunyai tanah karas yang letak / lokasinya sama dengan milik TERGUGAT I, termasuk data batas-batasnya ;
- 3) Tanah karas Sertipikat Hak Milik nomor 1692, luas 750 M2, pemegang hak milik atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan utara: jalan, timur: Marmi, selatan: Darmi, barat : jalan ;  
Bahwa KODO / PENGGUGAT, tidak mempunyai tanah karas yang letak/lokasinya sama dengan milik TERGUGAT I, termasuk data batas-batasnya ;
- 4) Tanah karas C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, persil 142, kelas D I, luas 0,090 Ha, status tanah adat asal pemberian dari C 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO, tanahnya berbatasan : utara: Siswo, timur: Suparmi, selatan : jalan, barat: Harno; Bahwa KODO / PENGGUGAT, tidak mempunyai tanah karas yang letak/lokasinya sama dengan milik TERGUGAT I, termasuk data batas-batasnya ;

Berdasarkan uraian ke 3 ( tiga ) sertifikat hak milik dan satu bidang tanah yang belum bersertipikat tersebut di atas seluruhnya pemegang hak yang SAH adalah TERGUGAT I ;

Bahwa 4 (empat) bidang tanah yang TERGUGAT I sebut di atas telah dinyatakan sah milik TERGUGAT I dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi no ; 31/Pdt.G/2015/PN Pwd, jo Putusan Pengadilan Tinggi



Semarang no : 217/PDT/2016/PT SMG, jo Putusan Mahkamah Agung no;  
3638 K/PDT/2016 ;

Bahwa dalam putusan tersebut di atas, obyek sengketa sama dengan perkara ini yang berbeda adalah subyeknya, yakni sekarang PENGGUGAT, dan dahulu TERGUGAT, sedangkan sekarang TERGUGAT I dahulu PENGGUGAT ;

13. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II TURUT TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan ganti - rugi dan serta tuntutan sita jaminan dikesampingkan ;

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam bab rekonsensi ini ;
2. Bahwa untuk mudahnya dalam bab Rekonsensi ini Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa telah diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonsensi dan menarik Penggugat Rekonsensi sebagai pihak dalam perkara ini seolah-olah pandangan masyarakat dilingkungan tempat tinggal Penggugat Rekonsensi dianggap telah merebut hak Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian immaterial karena menimbulkan perasaan Penggugat Rekonsensi menjadi tertekan dan merasa kurang nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya sendiri dan kerugian tersebut kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonsensi ke Pengadilan Negeri Purwodadi dan Penggugat Rekonsensi sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil karena harus meluangkan waktu dan meninggalkan kegiatan sehari-hari apabila dihitung dengan uang Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah ) ;

*Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



5. Bahwa kerugian dari perbuatan tersebut di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang 3 ( tiga ) bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini kenyataan masih dikuasai Tergugat Rekonpensi harus segera diserahkan kembali tanpa syarat kepada Penggugat Rekonpensi ;

Berdasarkan uraian yang didukung dengan dalil – dalil sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak cukup alasan ;
3. Menyatakan ;
  - 1) Sebidang tanah sawah Sertipikat hak Milik Nomor 284, luas 3825 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan; Utara : Suparmin, Timur: jalan, Selatan : jalan, Barat: Yahmin, Darmo. Sertipikat tersebut diatas SAH milik TERGUGAT I, dan mempunyai Kekuatan Hukum ;
  - 2) Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor : 1657 luas 1060 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO tanahnya berbatasan : Utara : jalan, Timur : Karno, Selatan : Sadiyo ( suparmi sadiyo), Barat: Siswo ;
  - 3) Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1692, luas 750 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO tanahnya berbatasan : Utara: Jalan, Timur: Marmi (siswo), Selatan: Darmi, Barat : Jalan ; Sertipikat tersebut di atas SAH milik TERGUGAT I dan mempunyai Kekuatan Hukum ;

*Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



- 4) Sebidang tanah pekarangan belum bersertipikat C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO , persil 142, klas D.III, luas 0,090 Ha tanahnya berbatasan : Utara : Siswo, Timur: Suparmi ( sadiyo), Selatan: Jalan, Barat: Harno ;  
Tanah pekarangan tersebut di atas SAH milik TERGUGAT I dan mempunyai kekuatan Hukum ;
- 5) Menyatakan perbuatan TERGUGAT I telah melakukan permohonan haknya sesuai prosedur, maka dugaan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti ;

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik Kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.700.000.000, ( tujuh ratus juta rupiah ).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi 3 ( tiga ) bidang tanah yang masih dikuasai untuk menyerahkan kembali tanpa syarat kepada Penggugat Rekonpensi.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

A.1. Dalam catatan KESAKSIAN peristiwa antara KARYOREJO KLIWON – SAYEM dengan KODO sebagai berikut ;

Bahwa KODO mendapat garapan sawah norowito / bengkok gilir magang tani pada tahun 1958 gilir dari C 340 bekas garapan almarhum SuroREJO Sojo, alamat dusun Kasian Desa Pojok, ( karena SutroREJO Sojo meninggal dunia tidak mempunyai anak laki-laki) yaitu ;

- Tanah sawah persil ; 28, S.III, 0,380 Ha dan
- Tanah tegal persil ; 137b D.III. 0,350 Ha ;

Bahwa keterangan ini Tergugat II sampaikan dengan maksud ada urutan catatan kesaksian tukar – menukar tanah norowito antara KARYOREJO KLIWON dengan KODO yang akan diurai dibawah ini.

1. Bahwa catatan kesaksian peristiwa tanggal ; 15-7-1958 terjadi tukar menukar garapan tanah bengkok norowito antara KARYOREJO KLIWON, dengan KODO sebagai berikut ;

KARYOREJO KLIWON mempunyai garapan tanah bengkok norowito asli pemberian Pemerintah tercatat C nomor 173, atas nama KARYOREJO KLIWON

- a. tanah sawah persil 28, S. III, luas 0,415 Ha dan
- b. tanah tegal persil 137b ,D. III, luas 0,350 Ha ;

Ditukar dengan tanah bengkok norowito garapan KODO ,nomor.C 1285 yang berasal dari bengkok gilir nomor C 340 atas nama SUOREJO Sojo,

- a. tanah sawah persil 28, S.III, luas : 0,380 Ha dan
- b. tanah tegal persil 137b,D.III, luas : 0,350 Ha ;

Bahwa perlu diketahui tukar – menukar garapan tersebut di atas tahun 1958, pada waktu itu secara resmi dalam pendaftaran perubahan C desa tidak dapat dilakukan, karena penggarap statusnya hanya penggarap tidak pemilik dan oleh karena itu meskipun KaryaREJO KLIWON dan



KODO telah bertransaksi tukar –menukar tahun 1958, akan tetapi secara hukum pencatatan dalam C desa untuk perubahan atas nama keduanya tidak dapat dilakukan, sehingga hanya SALING MENGGARAP tanah penukaran tersebut di atas ;

2. Bahwa catatan kesaksian peristiwa tanggal: 15-7-1958, tukar menukar tanah karas antara KARYOREJO KLIWON dengan RONO HARJO NGARBO sebagai berikut ;

tanah karas KARYOREJO KLIWON C nomor 173, persil 142, D.I, luas 0,070 Ha ditukar dengan tanah karas RONO HARJO NGARBO persil 139, D II, luas 0,085 Ha, dalam catatan telah sama setuju kepada KODO, yang artinya KODO ikut setuju, berikut ada kelanjutannya tanah karas tersebut diberikan pada KODO ;

3. Bahwa kemudian masih terkait dengan point 2 di atas ada catatan kesaksian peristiwa tanggal ; 15-7-1958, KARYOREJO KLIWON dengan atas persetujuan istrinya bernama SAYEM, memberi barang-barang kepada KODO sebagai UPAH berupa :

- a. satu RUMAH bangunan berbentuk LIMASAN komplit ;
- b. satu ekor KERBAU perempuan ( dimaksud mungkin betina), umur 2 tahun ;
- c. sebidang TANAH KARAS persil 139, D.II, luas 0,085 Ha, tanah tersebut semula hasil tukar menukar KARYOREJO KLIWON RONO HARJO NGARBO ;

4. Bahwa catatan kesaksian peristiwa nomor; 23, tanggal 30-7-1968 , dalam satu kesaksian 3 ( tiga ) orang SAYEM bin SOJOYO, Honowinoto, KODO ;

- 1) SAYEM bin SOJOYO, C 1827, tanah karas persil; 142, D.I, luas 0,070 Ha dijual kepada Honowinoto nomor C. 1321 ;
- 2) SAYEM bin SOJOYO, C. 1827, tanah karas persil ; 142, D.I, luas 0,020 Ha diberikan kepada KODO C. 1285 ;

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd





A. Dalam catatan KESAKSIAN peristiwa antara SAYEM b SOJOYO, dengan NGASMIN bin PARMO sebagai berikut ;

1. Bahwa catatan kesaksian peristiwa nomor: 63, tanggal: 17-2-1969, SAYEM bin SOJOYO C 1827, memberi barang kepada NGASMIN bin PARMO, berupa :
  - a. tanah karas persil: 142, D.I, luas: 0,110 Ha ;
  - b. satu RUMAH bangunan pentju ( joglo ) komplit ;
2. Bahwa catatan kesaksian peristiwa nomor: 10, tanggal: 10-3-1979, SAYEM bin SOJOYO C 1827 memberi barang-barang kepada NGASMIN bin PARMO, berupa :
  - a. tanah karas persil 142 D.I , luas 0,105 Ha ;
  - b. tanah sawah persil 28 S.III, luas 0,380 Ha ;
  - c. tanah tegal persil 137b,D.III, luas 0,350 Ha ;
  - d. tanah karas persil 142 D.I , luas 0,165 Ha ;
  - e. dengan keterangan NGASMIN bin PARMO sebagai anak angkat, perjanjian untuk turun 2 nya NGASMIN , tetapi selama SAYEM masih hidup tanah tersebut masih digarap SAYEM ;

B. Dalam catatan C desa nomor: 173, atas nama KARYOREJO KLIWON ;

- a. tanah sawah, persil 28, S.III luas 0,415 Ha
- b. tanah tegal persil 137b,D.III luas 0,350 Ha
- c. tanah sawah persil 138 S.IV luas 0,080 Ha
- d. tanah karas persil 142 D.I luas 0,190 Ha
- e. tanah karas persil 142 D.I luas 0,070 Ha, ( 21-9-1952 asal beli dari C nomor 1021 atas nama Kasdi bin Sodikromo )

bahwa 5 ( lima ) bidang tanah tersebut di atas tanggal; 8-9-1966, ada catatan dari C nomor 173 beralih ke nomor 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO.

C. Dalam catatan C desa nomor:1285, atas nama KODO KARYOREJO ;

- a. Tanah sawah persil 28 S.III luas 0,380, tg.15-8-1958, asal gilir dr C.340.
- b. Tanah tegal persil 137b,D.III luas 0,350, tg.15-8-1958,asal gilir dri C.340,



2 (dua) bidang tanah tersebut tahun 1969, dari C 1285 beralih ke C 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO, karena tukar menukar tahun 1958, dan Catatan C desa nomor : 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO ;

tanah sawah persil 28 S III 0,415 Ha , asal dari C 173 an.KARYOREJO KLIWON, tanah tegal persil 137b D III 0,350 Ha, asal dari C 173 an KARYOREJO KLIWON, tanah sawah persil 138 S IV 0,080 Ha, asal dari C 173 an KARYOREJO KLIWON,

3 (tiga) bidang tanah tersebut tahun 1969,dari C 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO, beralih ke nomor : 1285, atas nama KODO, karena tukar menukar tahun 1958.

Bahwa catatan C nomor 1285 atas nama KODO KARYOREJO, terjadi perubahan tukar – menukar dengan C nomor 1827 atas nama SAYEM bin SOJOYO, adalah sebagai berikut ;

Bahwa kurang – lebih pada tahun 1965 KARYOREJO KLIWON telah meninggal dunia dan telah ada Undang – undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang hak atas tanah semula petani statusnya penggarap tanah norowito kemudian berubah menjadi pemilik yang dapat dialihkan dengan cara apapun oleh pemiliknya ;

Bahwa karena KARYOREJO KLIWON meninggal dunia tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dan hanya memiliki seorang istri sah bernama SAYEM bin SOJOYO, maka tahun 1966 SAYEM bin SOJOYO selaku janda sah KARYOREJO KLIWON yang berhak melakukan perubahan C desa dari C 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C desa nomor 1827 atas nama SAYEM bin SOJOYO ;

Bahwa kemudian tukar - menukar yang terjadi tahun 1958 belum dilakukan perubahan data C desa antara ( C.173 KARYOREJO KLIWON dengan C 1285 KODO), dan karena KARYOREJO KLIWON meninggal dunia, maka tahun 1969 SAYEM bin SOJOYO berhak dan berkewajiban menyelesaikan perubahan tukar– menukar ;



Bahwa penjelasan mengenai perubahan catatan C desa dari nomor 173, ke nomor 1827 pada tahun 1966 pemerintah desa Pojok atau pemerintah desa manapun tidak ada keharusan mendatangkan minta persetujuan dari KODO dan NGASMIN bin PARMO, karena keduanya tidak anak sah darah keturunan dari hasil perkawinan antara KARYOREJO KLIWON dengan SAYEM bin SOJOYO,

( penjelasan huruf B dan C di atas ).

Bahwa kelanjutan catatan C nomor 1285 atas nama KODO KARYOREJO setelah tukar - menukar berikut ;

1. Tanah sawah persil 28 S II 0,415 Ha, asal penukaran dari C 173 /C 1827, kemudian pada tanggal 27-12-1974, luas 0,205 Ha, oleh KODO dijual ke C nomor 2059 atas nama Sojo bin KOSO, alamat dusun NGRIJO Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon. Dan bahwa kemudian pada tanggal 20-9-1980, sisa tanah sawah tersebut luas 0,210 Ha oleh KODO dijual ke C nomor 2320 atas nama Marno b.Padi, dan oleh karena itu tanah sawah bekas norowito asal dari tukar – menukar KARYOREJO KLIWON telah habis dijual oleh KODO dalam catatan C desa Pojok ;
2. Tanah tegal persil 137b D II 0, 350 Ha, asal penukaran dari C 173/C 1827, yang luasnya 0,170 Ha, pada tanggal : 27-12-1974 oleh KODO dijual ke C nomor 2184 atas nama Kardi bin Sojo, alamat dusun Kasian, Pojok. Bahwa sisa tanah tegal tersebut luas 0,180 Ha, menurut keterangan kepala dusun Kasian, masih dikerjakan Harno dan Darmi /anak KODO :
3. Tanah karas persil 139 D II 0,085 Ha, dalam catatan kesaksian peristiwa tanggal 15-7-1958 asal pemberian KARYOREJO KLIWON, dari hasil penukaran C nomor 104, atas nama RONO HARJO NGARBO, - pada tanggal; 8-9-1966, tanah karas terbut luas 0,085 Ha dijual ke C nomor 1290 atas nama Hadi Prayitno Kardi;
4. Sisa tanah karas milik KODO keadaan sekarang :  
Persil 142 D I 0,095 Ha tanggal 8-9-1966 asal dari C 173,



Persil 142 D I 0,020 Ha tanggal 10-2-1969 asal dari C 1827, 0,115 Ha.

Menurut keterangan Kepala Dusun Kasian masih ditempati Harno dan Darmi ;

Bahwa tanah-tanah KODO dalam catatan C desa nomor 1285, tinggal tersisa 2 (dua) bidang yakni sebagai berikut :

- Tanah karas persil 142 D I luas 0,115 Ha, ditempat Harno-Darmi ;
- Tanah tegal persil 137b D III luas 0,180 Ha, dikerjakan Harno- Darmi ;

D. Dalam catatan C desa nomor 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO, berikut :

1. tanah karas persil 142, D I 0,110 Ha, tanggal 10-2-1969, asal pemberian dari C 1827, atas nama SAYEM b SOJOYO :
2. tanah sawah peersil 28 S III 0,380 Ha,
3. tanah karas persil 142 D I 0,165 Ha ,
4. tanah tegal persil 137b D III 0,350 Ha,

3 ( tiga) bidang tanah nomor 2, 3, dan 4 tersebut di atas pada tanggal 22-9-1980, asal pemberian dari C nomor 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO ;

Bahwa tanah tegal tersebut point 4 milik NGASMIN di atas kenyataannya dibawah tangan telah diberikan kepada KODO, dan berikutnya menurut keterangan Kepala Dusun Kasian juga telah dijual dibawah tangan oleh KODO kepada Karji, alamat Senggot, Desa Jambon, Pulokulon ;

E. Bahwa pada tahun 1994, menurut keterangan Bapak Marnoto mantan Kepala Desa Pojok , dan Bapak Suwardi, mantan Sekretaris desa Pojok, KODO dan NGASMIN bin PARMO pernah datang ke kantor desa Pojok minta bantuan untuk membuat surat pernyataan dengan segel bermeterai cukup, dan oleh karenanya telah dibantu yang isi dalam pernyataan KODO dan NGASMIN bin PARMO, menyatakan telah menerima harta peninggalan almarhum KARYOREJO KLIWON sebagai berikut :

- KODO menyatakan telah menerima satu rumah, tanah pekarangan, tegal ;
- NGASMIN bin PARMO, menyatakan telah menerima, satu rumah, tanah pekarangan, dan tanah sawah ;

*Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



Bahwa surat pernyataan tersebut dibubuhi cap jempol kedua pihak dan disaksikan 2 ( dua ) perangkat desa serta diketahui Kepala Desa Pojok dan kami Tergugat II mendapat foto copy dari Tergugat I ;

Bahwa menurut catatan kesaksian tersebut di atas point A.1 (3) antara KARYOREJO KLIWON, SAYEM bin SOJOYO dan KODO KARYOREJO tanggal; 1-7-1958, yang dihubungkan dengan pernyataan pengakuan KODO tahun 1994, menurut pendapat Tergugat II sebenarnya setidak – tidaknya ada nilai adil dalam pembagian harta KARYOREJO KLIWON ;

Bahwa berdasarkan uraian catatan KESAKSIAN dan catatan C DESA, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan yang secara khusus, menerangkan catatan kejadian yang dilakukan KARYOREJO KLIWON, SAYEM b SOJOYO, KODO KARYOREJO, dan NGASMIN bin PARMO, serta adanya Surat Pernyataan yang dibuat bersama tahun 1994, menurut pendapat Tergugat II terlihat terang, jelas, dan oleh karena itu tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak terbukti, salah besar dan termasuk fitnah ;

F. Bahwa dokumentasi Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Pojok tahun 2009 yang telah dilakukan pemutakhiran dan khusus dusun Kasian Desa Pojok, data penduduk warga Rt.03, Rw.07, di dalamnya menemukan catatan nama KODO, nomor urut: 1833, ternyata nama ayah KODO tidak KARYOREJO KLIWON, tetapi SUTOWIJOYO ;

1. Bahwa karena data tersebut di atas KODO tidak anak KARYOREJO KLIWON, dan surat – surat PENGGUGAT yang digunakan sebagai syarat gugatan dan sudah tertanda tangani serta cap jabatan TERGUGAT II didalamnya ada keterangan tertulis dengan sebutan KODO bin KARYOREJO KLIWON, maka khusus NAMA KODO BIN KARYOREJO KLIWON, dinyatakan tidak benar, yang benar KODO bin Sutowijoyo ;
2. Bahwa karena KODO anak Sutowijoyo, dan tidak anak KARYOREJO KLIWON karena itu KODO tidak ada hubungan hukum dengan



KARYOREJO KLIWON, termasuk anak – anak KODO/ PARA PENGGUGAT, dan karena tidak ada hubungan hukum dengan KARYOREJO KLIWON, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa KODO tidak anak KARYOREJO KLIWON apabila dihubungkan dengan catatan kesaksian huruf A.1 angka 3 di atas mengenai pemberian UPAH, maka rangkaian kebenaran tidak diragukan lagi, oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum sangat tepat untuk ditolak.

4. Bahwa catatan kesaksian huruf A.1, angka 3 di atas mengenai pemberian UPAH, menurut pendapat TERGUGAT II, kedudukan KODO di dalam rumah tangga KARYOREJO KLIWON dengan SAYEM bin SOJOYO, tidak dapat disebut sebagai ANAK ANGKAT apalagi ANAK KANDUNG, yang tepat adalah sebagai BURUH KARYOREJO KLIWON, dan bagaimana hanya anak seorang buruh KARYOREJO KLIWON dengan lantang berani beracara di pengadilan dengan percaya diri mengaku anak KODO BIN KARYOREJO KLIWON ;

G. Bahwa tanah NGASMIN bin PARMO dengan C nomor 1953 sebanyak 4 (empat) bidang antara lain sebagai berikut ;

- 1) Sertipikat Hak Milik no. 284, luas : 3825 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, dasar permohonan dengan kutipaan C nomor: 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO ;
- 2) Sertipikat Hak Milik no. 1657, luas: 1060 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, dasar permohonan dengan kutipan C nomor: 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO ;
- 3) Sertipikat Hak Milik no. 1692, luas: 750 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, dasar permohonan dengan kutipan C nomor: 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO. Bahwa syarat dasar pengajuan dan sampai terbit sertipikat telah sesuai prosedur, dan tentu tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari KODO/ anak KODO, karena itu





TERGUGAT II baik kami yang sekarang maupun pejabat yang dulu TIDAK SALAH menguatkan syarat permohonannya TERGUGAT I dan apalagi diketahui bahwa KODO / anak KODO tidak ada hubungan hukum dengan KARYOREJO KLIWON ;

- 4) Bahwa satu bidang belum sertipikat C nomor 1953, atas nama NGASMIN Bin PARMO, persil 142, D. I luas: 0,090 Ha, asal pemberian SAYEM b. SOJOYO, C nomor 1827, adalah benar tidak dari C 1285 atas nama KODO karena itu dugaan PENGUGAT tidak benar / bohong ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT sebagaimana dugaan PENGUGAT ternyata tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam menjalankan tugas jabatan telah sesuai peraturan perundangan yng berlaku dengan tertib dan melayani masyarakat secara adil transparan ;
3. Bahwa terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama NGASMIN b. PARMO, kami Tergugat II akan menyampaikan penjelasan dan pendapat berikut ;

- 1) Tanah sawah, Sertipikat Hak Milik nomor: 284, luas 3825 M2 ( tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi ) terbit tahun 1987, dasar permohonan dengan syarat kutipan C desa nomor 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO dimohonkan melalui program massal swadaya, dan tanahnya berbatasan dengan Utara: Suparmin, timur: jalan desa, selatan: jalan desa, barat: Yahmin, Darmo.

Bahwa mengingat syarat permohonan sertipikat menggunakan dasar kutipan C desa nomor 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO, adalah benar dan wajib Tergugat II membantu permohonan Tergugat I, karena Tergugat I beriktikad baik ingin meningkatkan status hak, dari status hak adat menjadi hak milik.

*Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



- 2) Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1657, luas 1060 M2 (seribu enam puluh meter persegi) terbit tahun 1994, dasar permohonan dengan syarat kutipan C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN b. PARMO dimohonkan melalui program massal swadaya dan tanahnya berbatasan Utara: jalan desa, timur: Karno, selatan: Sadiyo (suparmi-sadiyo), Barat: Siswo ;

Bahwa mengingat syarat permohonan sertipikat menggunakan dasar kutipan C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, adalah benar dan wajib Tergugat II membantu permohonan Tergugat I, karena Tergugat I beriktikad baik ingin meningkatkan status hak, dari status hak adat menjadi hak milik.

- 3) Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1692, luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) terbit tahun 1996, dasar permohonan dengan syarat kutipan C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, dimohonkan melalui program massal swadaya dan tanahnya berbatasan :

Utara: jalan desa, timur: Marmi, selatan: Darmi, barat: jalan desa ;

Bahwa mengingat syarat permohonan sertipikat menggunakan dasar kutipan C desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO, adalah benar dan wajib Tergugat II membantu permohonan Tergugat I, karena Tergugat I beriktikad baik ingin meningkatkan status hak, dari status hak adat menjadi hak milik ;

Dan bahwa satu bidang tanah pekarangan yang masih tanah hak adat atas dasar C desa nomor 1953, persil 142, D I, luas 0,090 Ha, yang semula dari C desa nomor 1827, yang tanahnya berbatasan; Utara: Siswo, timur: Suparmi (sadiyo), selatan: jalan desa, barat: Harno ;

Bahwa tanah pekarangan tersebut C desa 1953, dasar perolehannya dari C desa nomor 1827, atas nama SAYEM bin SOJOYO/ibu angkat Tergugat I, dan tidak harta peninggalan KODO, maka tanah tersebut sah milik Tergugat I. Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas kecuali tanah

*Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



pekarangan Sertipikat nomor 1692, luas 750 M2, sejak tahun 1996 sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat tanpa alasan yang sah. Bahwa tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari keterangan Tergugat I sebenarnya telah ada putusan pengadilan dari tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara nomor : 31/Pdt.G/2015/PN Pwd, yang subyeknya berbeda tetapi obyek sengketa sama yang dalam putusan dimenangkan TERGUGAT I. Bahwa mengingat gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ternyata tidak bukti, maka sudah sepantasnya tuntutan kerugian dan tuntutan sita jaminan dikesampingkan.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab Konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam bab Rekonsensi ini ;
2. Bahwa untuk mudahnya dalam bab Rekonsensi ini Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, Tergugat II Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa telah diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonsensi dan menarik Penggugat Rekonsensi sebagai pihak dalam perkara ini, seolah olah dari pandangan masyarakat desa dalam wilayah kerja dan dilingkungan tempat tinggal Penggugat Rekonsensi dianggap memihak dan tidak jujur mengakibatkan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian immaterial termasuk kerugian pencemaran nama baik pribadi maupun jabatan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tertekan dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000, ( satu milyar rupiah ) ;
4. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonsensi ke Pengadilan Negeri Purwodadi dan Penggugat Rekonsensi sebagai pihak dalam perkara ini menjadi Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil karena harus meluangkan waktu, meninggalkan tugas jabatan dan kegiatan lainnya sehari-hari, apabila kerugian dihitung dengan uang Penggugat

*Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



Rekonpensi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa kerugian dari perbuatan tersebut di atas harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;

Berdasarkan uraian yang didukung dalil – dalil sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak bukti dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan :
  - 1) Tanah sawah Sertipikat Hak Milik nomor 284, luas 3825 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan ; utara: Suparmin, timur: jalan , selatan : jalan, barat : Yahmin, Darmo, Sertipikat tersebut di atas SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
  - 2) Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1657, luas 1060 M2, pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan; utara: jalan, Timur: Karno, selatan: Sadiyo (suparmi - sadiyo) barat : Siswo. Sertipikat tersebut di atas SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
  - 3) Tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 1692, luas 750 M2 pemegang hak atas nama NGASMIN bin PARMO, tanahnya berbatasan; utara : jalan, timur: Marmi, selatan: Darmi, barat : jalan Sertipikat tersebut di atas SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
  - 4) Tanah pekarangan status tanah adat C desa nomor 1953, atas nama NGASMIN bin PARMO, persil 142 D I, luas 0,090 Ha, tanahnya berbatasan ; utara : Siswo, timur : Suparmi (sadiyo), selatan: jalan, barat:



Harno, Tanah tersebut di atas SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**□ Subyek Hukum Para Pihak**

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai **Turut Tergugat**, menyatakan sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 ayat 1 “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”...Kemudian, dijelaskan dalam

*Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



Pasal 37 Ayat 2 “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan” ;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai **Turut Tergugat**, dalam melaksanakan kewenangannya menyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 68 ayat 2 “Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam surat ukur, buku tanah dan daftar umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, merupakan tugas dan kewajiban pegawai atau pejabat kementerian”.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai **Turut Tergugat**, sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1.e “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi salah satunya yakni tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan”. Dan akan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 1 “Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan

*Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor  
Pertanahan setempat”.

□ **Obyek Perkara**

- Tanah Sawah Asal C Desa No. 173 An. Karyorejo KLIWON ----- C  
Desa No. 1285 An. KODO ----- C Desa No. 1827 An. Sayem -----  
C Desa No. 1953 An. NGASMIN ----- **beralih menjadi** Atasnama  
NGASMIN PARMO dengan SHM Nomor 284 Luas  $\pm 3825 \text{ M}^2$  ;

Batas – Batas Tanah :

- Utara : Suparmin ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Yahmin dan Darmo ;

- Tanah Pekarangan Asal C Desa No. 173 An. Karyorejo KLIWON --- C  
Desa No. 1285 An. KODO --- C Desa No. 1827 An. Sayem --- C Desa  
No. 1953 An. NGASMIN----- **beralih menjadi** Atas nama  
NGASMIN Bin PARMO dengan SHM Nomor 1657 Luas  $\pm 1060 \text{ M}^2$  ;

Batas – Batas Tanah :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Karno ;
- Selatan : Sadiyo (Suparmi Sadiyo) ;
- Barat : Siswo ;

- Tanah Pekarangan Asal C Desa No. 173 An. Karyorejo KLIWON -- C  
Desa No. 1285 An. KODO --- C Desa No. 1827 An. Sayem --- C Desa  
No. 1953 An. NGASMIN----- **beralih menjadi** Atasnama  
NGASMIN Bin PARMO dengan SHM Nomor 1692 Luas  $\pm 750 \text{ M}^2$  ;

Batas – Batas Tanah :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Marmi ;
- Selatan : Darmi ;
- Barat : Jalan Desa ;

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



- ❖ Ketiga Obyek Tanah tersebut terletak di Dusun Kasian, Desa Pojok, Kec. Pulokulon ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa **Turut Tergugat** Menyatakan apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi Mohon dipakai dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehingga Penanganan Perkara Pertanahan ini dapat segera terselesaikan ;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Turut Tergugat, sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 68 ayat 1 “Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam surat ukur, buku tanah dan Daftar umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh pejabat kementerian yang berwenang” ;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Turut Tergugat menyatakan sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 36 ayat 1 “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar” ;  
Kemudian, ditegaskan dalam pasal 36 ayat 2 “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pertanahan”... Juga dijelaskan pada Pasal 37 ayat 1 “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Turut Tergugat tetap akan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 42 Ayat 4 “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut” ;

- Bahwa Bidang Tanah sebagai Objek Perkara tersebut **masih** di pegang Sdr. NGASMIN Bin PARMO. Hal ini berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 31 Ayat 3 “Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya” ;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **masalah Penguasaan tanah**. Sedangkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan kompetensinya hanya sebagai **“Instansi Registrasi Recht”**, bukan penentu kebenaran materi ;

Berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat, **Sudah melaksanakan proses peralihan hak sesuai prosedur yang telah berlaku**, oleh karena itu, Mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Keputusan Sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvakielijklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Atas dasar eksepsi tersebut, maka Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan segala eksepsi Turut Tergugat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-Adilnya (*Et Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2017 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana terlampir dalam putusan ini sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3315061206540002 atas nama HARNO, tertanda P-1 ;
2. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3315064107580109 atas nama KASNI, tertanda P-2 ;
3. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3315064703600001 atas nama DARMI, tertanda P-3 ;
4. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 0486166 atas nama KODO, tertanda P-4 ;
5. Photo copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 001255360 atas nama PARIYEM, tertanda P-5 ;
6. Photo copy dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 3315061807075148 atas nama Kepala Keluarga HARNO, tertanda P-6 ;
7. Photo copy dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 3315062007072494 atas nama Kepala Keluarga KLIWON, tertanda P-7 ;
8. Photo copy dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 3315062705060007 atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, tertanda P-8 ;



9. Photo copy dari photo copy Kartu Keluarga (KK) No. 351506.190504.3098 atas nama Kepala Keluarga KODO, tertanda P-9 ;
10. Photo copy dari asli Surat Keterangan Kematian No. 474-3/24/X/2008 atas nama KODO, tertanda P-10 ;
11. Photo copy dari asli Surat Keterangan Kematian No. 474-3/28/VI/2010 atas nama PARIYEM, tertanda P-11 ;
12. Photo copy dari asli Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh ahli waris KODO yang disaksikan oleh Kepala Desa Pojok yang dikuatkan oleh Camat Pulokulon, tertanda P-12 ;
13. Photo copy dari asli Sertifikat Hak Milik No.337 atas nama Harno KODO, tertanda P-13 ;
14. Photo copy dari photo copy C Desa No.173 atas nama KARYO REDJO KLIWON beralih ke-1827 atas nama SAYEM kemudian ke 1953 atas nama NGASMIN, tertanda P-14 ;
15. Photo copy dari photo copy C Desa No.1285 atas nama KODO beralih ke-1827 atas nama SAYEM kemudian ke 1953 atas nama NGASMIN, tertanda P-15 ;
16. Photo copy dari photo copy Risalah Pelengkap Data Sengketa Tanah Antara KODO dengan NGASMIN Atas Harta Peninggalan Almarhum KARYOTEDJO KLIWON Desa Pojok Kecamatan Pulokulon, tertanda P-16 ;
17. Photo copy dari asli Surat Panggilan No. Pol.: SP/20/I/1996/Serse tentang panggilan terhadap nama KODO bin KARYOREJO KLIWON sebagai saksi Penyerobotan tanah/Pemalsuan Sertifikat tanah, tertanda P-17 ;
18. Photo copy dari photo copy Putusan Nomor : 563/Pdt.G/2015/PN Trg, tertanda P-18 ;
19. Photo copy dari photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1657 atas nama NGASMIN PARNO, tertanda P-19 ;
20. Photo copy dari photo copy Sertifikat Hak Milik No. 284 atas nama NGASMIN PARNO, tertanda P-20 ;
21. Photo copy dari photo copy Sertifikat Hak Milik No.1692 atas nama NGASMIN bin PARNO, tertanda P-21 ;

*Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



22. Photo copy dari photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris KODO tanggal 10 Oktober 2017, tertanda P-22 ;
23. Photo copy dari asli Tanda Terima Blokir HM 00284 - Pojok, HM 01657 – Pojok, HM 01692 – Pojok dari Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 06 November 2017, tertanda P-23 ;
24. Photo copy dari asli Tanda Terima Surat Dokumen tanggal 11 Desember 2017 berupa Surat Pemberitahuan Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan, tertanda P-24 ;
25. Photo copy dari asli Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh HAMID, SH (Kuasa Hukum Harno bin KODO, Kasmin binti KODO, Darmi binti KODO) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan, tertanda P-25 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-14 s/d P-16, P-18 s/d P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu :

**1. HARNO SASTRO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Kasian Rt.02 Rw.07 Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 1972 ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijadikan sengketa tersebut dahulu miliknya Mbah KLIWON ;
- Bahwa Mbah KLIWON sudah meninggal sejak saksi masih kecil ;

*Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Mbah KLIWON setelah Mbah KLIWON meninggal dikuasai oleh istrinya yang bernama SAYEM lalu dikuasai KODO kemudian sekarang dikuasai oleh HARNO ;
- Bahwa HARNO anaknya KODO dan KODO anaknya KLIWON ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dijual ;
- Bahwa selama saksi jadi RT tidak pernah ada laporan tentang peralihan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sampai sekarang adalah HARNO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Desa digugat oleh pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1975 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Sertifikat tanah tersebut dan tidak tahu tentang pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ada : 4 (empat tempat, yaitu : sebagian tanah sawah, 3 (tiga) tanah pekarangan ;
- Bahwa batas-batas keempat tanah objek sengketa tersebut, yaitu :

1. Tanah sawah, batas-batasnya

Utara : Kandar ;  
Timur : Jalan ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Yahmi ;

2. Tanah pekarangan, batas-batasnya :

Utara : Jalan ;  
Timur : Karno ;  
Selatan : Sadiyo ;  
Barat : Yahmo ;

3. Tanah pekarangan, batas-batasnya :

Utara : Jalan ;  
Timur : Marmi ;  
Selatan : Darmi ;



Barat : Jalan ;

4. Tanah pekarangan, batas-batasnya :

Utara : Siswo ;

Timur : Suparmi ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Harno ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang C desanya ;
- Bahwa anaknya KODO ada tiga, yaitu : DARMI, DARNO dan KASNI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi KODO tidak pernah membagi tanah objek sengketa ini;
- Bahwa tanah sawah dan 2 (dua) tanah pekarangan dikuasai oleh HARNO, sedangkan 1 (satu) bagian tanah pekarang dikuasai oleh NGASMIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas masing-masing tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tahun 1948 saksi tinggal di Desa Pojok, lalu tahun 1972 di Dusun Kasian Desa Pojok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan bagi para penggarap tanah tersebut ;
- Bahwa para penggarap tanah adalah menggarap miliknya sendiri atau bisa beli selamanya atau bisa sewa tahunan ;
- Bahwa NGASMIN (Tergugat I) dan KODO adalah anak angkat SAYEM, HARNO adalah anak kandung KODO anak kandung ;
- Bahwa awalnya KLIWON menikah dengan SADIYEM tidak punya anak lalu mengangkat anak KODO sejak kecil lalu cerai, kemudian KLIWON menikah dengan SAYEM mengangkat anak bernama NGASMIN ;

## 2. PARMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat tidak tahu ;



- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kasian Rt.02 Rw.07 Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT.03 Rw.07 sudah sekitar 10 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah atau tidak tentang tanah yang digarap HARNO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peralihan tanah yang saat ini dikuasai HARNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar yang dipakai HARNO menggarap/menguasai tanah sawah dan perkarangan sebanyak 4 tempat ;
- Bahwa saksi tahu keberadaan tanah-tanah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu tentang batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara KLIWON, KODO dan SAYEM ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa ;

### **3. SUPARMIN**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat tidak tahu ;
- Bahwa saksi di Dusun Kasian Rt.02 Rw.07 Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 1990 ;
- Bahwa rumah saksi berbatasan dengan tanah sengketa sebelah utara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau tanah tersebut jadi sengketa;
- Bahwa tanah saksi yang bebatasan dengan objek sengketa tersebut saksi beli pada tahun 2011 dari KARDI seharga Rp. 1.700.000,- dan baru sekarang saksi kalau tanah tersebut menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau desa ikut digugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek yang saksi beli karena memakai istilah jawa “Seprowolon” ;
- Bahwa tanah yang saksi beli belum bersertifikat tapi hanya berupa C desa dan sudah dibuatkan segel ;

*Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



**4. PANI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat tidak tahu ;
- Bahwa tidak tahu tentang masalah antara HARNO dengan NGASMIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua HARNO dan NGASMIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu HARNO mempunyai saudara atau tidak ;
- Bahwa HARNO dan NGASMIN bertempat tinggal di Dusun Kasian Desa Pojok ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kasian Desa Pojok sejak tahun 1962 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanahnya HARNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal-usul rumah yang dimiliki HARNO dan NGASMIN ;
- Bahwa rumah saksi berbatasan dengan rumahnya NGASMIN sedangkan rumah HARNO jauh ;
- Bahwa saksi tahu SAYEM, KLIWON dan KODO ;
- Bahwa sebelum menikah dengan SAYEM, KLIWON sudah mempunyai anak angkat yaitu KODO ;
- Bahwa dalam pernikahan KLIWON dengan SAYEM tidak mempunyai anak ;
- Bahwa NGASMIN rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menempati rumah saksi tersebut sekitar tahun 1972 ;
- Bahwa HARNO selama bertetangga dengan saksi mempunyai tanah karas dan tanah sawah namun saksi tidak tahu asalnya darimana;
- Bahwa batas-batas rumah HARNO yaitu :
  - Sebelah Utara : HARNO ;
  - Sebelah Timur : SAPIYO ;
  - Sebelah Selatan : Jalan ;
  - Sebelah Barat : Saluran air

**5. Ahli AARCE TEHUPEIORY**

*Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



- Bahwa Saksi tidak kenal kedua belah yang berperkara;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang Pertanahan sejak tahun 2008 ;
- Bahwa hak atas tanah adalah Hak dari bangsa Indonesia yang berbadan hukum dalam Prepestek hukum tanah, Pemberian hak atas tanah secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak ;
- Bahwa yang dimaksud peralihan tanah adalah : Pemindahan atas tanah yang berbentuk jual beli, pemberian tanah, pewarisan/wasiat, tukar menukar, Hibah, pembagian hak bersama, lelang dan lain-lainnya ;
- Bahwa peralihan tanah ada dua cara yaitu secara adat dan secara Agraria ;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya datang ke Notaris atau PPAT atau datang di Kantor BPN mendaftarkan diri dengan membawa dokumen yang memuat : indentitas diri, Luas letak tanah dan penggunaan tanah yang dimohonkan, Pernyataan tidak sengketa, Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;
- Bahwa petugas harus melakukan cek-riccek kembali atas permohonan pendaftar, agar tidak terjadi suatu masalah dikemudian hari ;
- Bahwa pada saat proses pengukuran tanah untuk menentukan batas-batasnya harus disaksikan petugas setempat serta disaksikan tetangga dekat dimana tanah berada dan para saksi harus membubuhkan tanda tangannya sehingga tidak merugikan orang lain ;
- Bahwa seharusnya dalam C Desa ada keterangan tentang peralihan nama untuk mengetahui kebenarannya ;
- Bahwa pelaksanaan peralihan hak tanah sampai pengurusan Sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka tidak sah dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dipersidangan telah menyerahkan alat bukti surat masing-masing berupa :



1. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen Kesaksian Desa Pojok tanggal 1/7/58 tentang Opahan dari KARYOREJO KLIWON kepada KODO berupa rumah limas, kerbau dan karas, tertanda T.I-1 ;
2. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen Kesaksian Desa Pojok tanggal 15/7/58 tentang tukar menukar garapan tanah karas antara Ronohardjo NGARBO dengan KARYOREJO KLIWON, tertanda T.I-2 ;
3. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen C Desa Pojok No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON tempat tinggal Kasihan, tertanda T.I-3 ;
4. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen tentang rincian tanah atas nama SAJEM b SODJOJO No.1827, tertanda T.I-4 ;
5. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen No.63 tanggal 17-2-69 tentang pemberian tanah karas dari SAYEM kepada NGASMIN b PARMO, tertanda T.I-5 ;
6. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen No.10 tanggal 10-3-1979 tentang pemberian tanah dari SAYEM bin SODJOJO kepada NGASMIN b PARMO, tertanda T.I-6 ;
7. Photo copy dari photo copy Catatan/Dokumen tentang rincian tanah atas nama NGASMIN b PARMO No.1953, tertanda T.I-7 ;
8. Photo copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat Pihak I KODO dan Pihak II NGASMIN tentang pemberian harta peninggalan alm. KARYOREJO KLIWON dan SAYEM, tertanda T.I-8 ;
9. Photo copy dari asli Sertifikat Hak Milik No.284 atas nama pemegang hak NGASMINPARMO, tertanda T.I-9 ;
10. Photo copy dari asli Sertifikat Hak Milik No.1657 atas nama pemegang hak NGASMINPARMO, tertanda T.I-10 ;
11. Photo copy dari asli Sertifikat Hak Milik No.1692 atas nama pemegang hak NGASMINPARMO, tertanda T.I-11 ;
12. Photo copy dari photo copy Buku Induk Penduduk Desa Pojok Nomor Urut 1833 No.KK 3315061807076149 atas nama KODO, alamat Dusun Kasihan Rt.03 Rw.07, tertanda T.I-12 ;

*Halaman 56 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





13. Photo copy dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.31/Pdt.G/2015/PN Pwd. Perkara antara NGASMIN bin PARMO sebagai Penggugat melawan HARNO bin KODO sebagai Tergugat, tertanda T.I-13 ;
14. Photo copy dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.217/Pdt/2016/PT SMG. Perkara antara HARNO bin KODO sebagai Pembanding melawan NGASMIN bin PARMO sebagai Terbanding, tertanda T.I-14 ;
15. Photo copy dari Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3638 K/PDT/2016 Perkara antara HARNO bin KODO sebagai Tergugat-Pembanding-Pemohon Kasasi melawan NGASMIN bin PARMO sebagai Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi, tertanda T.I-15 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1 s/d bukti T.I-7 dan bukti T.I-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu :

**1. PAGI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat saksi tidak tahu ;
- NGASMIN ada masalah;
- Bahwa setahu saksi KODO dan NGASMIN adalah anak angkat KLIWON;
- Bahwa namaa istrinya KLIWON adalah SAYEM ;
- Bahwa saat ini KLIWON dan SAYEM sudah meninggal dunia ;
- Bahwa KLIWON dan SAYEM mempunyai harta peninggalan yang telah dibagi kepada KODO dan NGASMIN, yaitu KODO diberi : Tanah karas, rumah, tanah tegalan dan Kerbau, sedangkan NGASMIN diberi : Tanah karas, rumah dan tanah sawah ;

*Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



- Bahwa yang membayar Pajak adalah KODO ;
- Bahwa saat ini bagian NGASMIN dikuasai oleh KODO dan NGASMIN tidak diberi hasilnya ;
- Bahwa yang duluan diangkat anak oleh KLIWON adalah KODO kemudian NGASMIN ;

**2. SUTIYO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal KODO ;
- Bahwa semasa hidup, SAYEM dirawat oleh NGASMIN ;
- Bahwa SAYEM tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan SAYEM meninggal dunia ;

**3. MARNOTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pojok sejak tahun 1988 s/d tahun 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan Sertifikat;
- Bahwa mengenal HARNO bin KODO ;
- Bahwa antara HARNO dengan NGASMIN ada masalah tanah dan tanah tersebut yang berasal dari KARYO REJO KLIWON ;
- Bahwa NGASMIN dan KODO sewaktu di Kantor Desa mengatakan bahwa KARYO REJO KLIWON tidak mempunyai anak ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ada empat lokasi yang terdiri dari tiga tanah kering dan satu tanah sawah, yang masing-masing dengan batas sebagai berikut :

**1. Tanah sawah luas 3825 M2, batas-batas :**

Sebelah Utara : Suparmin ;

Sebelah Timur : Jalan ;

*Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Yahmo ;

2. Tanah sawah luas 1060 M2, batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Karno ;

Sebelah Selatan : Sadiyo ;

Sebelah Barat : Siswo ;

3. Tanah sawah luas 750 M2, batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Marmi ;

Sebelah Selatan : Parmir ;

Sebelah Barat : Jalan ;

4. Tanah sawah luas 0,090 Ha, batas-batas :

Sebelah Utara : Siswo ;

Sebelah Timur : Suparmi ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Harno ;

- Bahwa pada tahun 1994 KODO dan NGASMIN datang di Kantor Desa Pojok dan mengatakan bahwa mereka telah menerima pemberian dari ayah/ibu angkat yaitu Almarhum KLIWON dan SAYEM;
- Bahwa KODO menerima pemberian berupa : rumah, pekarangan dan tegal sedangkan NGASMIN menerima pemberian berupa : rumah, pekarangan dan sawah;
- Bahwa tidak dijelaskan secara rinci dimana letak masing-masing rumah, pekarangan dan sawah yang diberikan kepada KODO dan NGASMIN tersebut;
- Bahwa ketika itu KLIWON sudah meninggal dunia sekitar tahun 1965, dan SAYEM masih hidup tapi tidak ikut ke Kantor Desa ;
- Bahwa atas keterangan KODO dan NGASMIN tersebut selanjutnya dibuatkan SURAT PERNYATAAN yang isinya sesuai dengan keterangan

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



mereka dan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui Kepala Desa Pojok pada saat itu saya yang menjadi Kepala desa Pojok ;

- Bahwa NGASMIN selain menerima bagian tersebut masih menanggung biaya hidup ibu SAYEM sampai meninggalnya ;
- Bahwa ada barang pemberian yang telah dijual oleh KODO dan NGASMIN yaitu berupa rumah ;
- Bahwa ketika datang ke Kantor Desa Pojok tersebut tidak ada masalah dan baru sekarang ada masalah ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sudah bersertifikat tiga bidang, yaitu yang luasnya 3825 M2 atas nama NGASMIN terbit tahun 1987, yang luasnya 1060 M2 atas nama NGASMIN terbit tahun 1994 dan yang luasnya 750 M2 atas nama NGASMIN terbit tahun 1996,
- Bahwa ketiga sertifikat tersebut prosesnya secara perorangan/individu lewat PPAT ;
- Bahwa didesa ada pembukuannya ;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat Kepala Desa tanah-tanah tersebut yang menggarap NGASMIN namun sekarang yang menggarap HARNO ;
- Bahwa KLIWON menikah dua kali, yang pertama dengan SADIYEM tidak punya anak lalu SADIYEM meninggal kemudian KLIWON menikah yang kedua dengan SAYEM juga tidak mempunyai anak lalu SAYEM meninggal tahun 1994 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi KLIWON tidak pernah selamatan sewaktu mengangkat anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi KODO tinggal di rumah sendiri sedangkan NGASMIN dan SAYEM satu rumah ;
- Bahwa NGASMIN tidak mendapat bagian hasil panen atas tanah yang digarap oleh HARNO ;
- Bahwa yang menjadi dasar 3 sertifikat atas nama NGASMIN adalah pemberian atau upah atau imbalan dari SAYEM dan KLIWON ;

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



- Bahwa tanah yang luasnya 750 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 0.090 Ha. dalam C Desa No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 1060 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 3825 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1285 atas nama KODO pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No. 1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian dari KLIWON kepada NGASMIN pada tahun 1979 ;

#### 4. SUWARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (HARNO, KASNI dan DARMI) dan kenal dengan Tergugat I (NGASMIN), Tergugat II (Kepala Desa Pojok), tapi dengan Turut Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu antara HARNO dengan NGASMIN ada masalah mengenai tanah karas dan tanah sawah ;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes Pojok sejak tahun 1984 s/d tahun 2015;
- Bahwa tentang letak tanah tersebut saya mengetahuinya karena lokasinya di belakang rumah saksi;
- Bahwa selama saksi masih menjadi Sekdes Pojok tidak ada masalah antara HARNO dengan NGASMIN;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah HARNO dan tentang hasilnya dinikmati sendiri;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara HARNO dengan NGASMIN ada 4 (empat) bidang yang terdiri dari tanah sawah satu bidang dan tanah pekarangan tiga bidang ;
- Bahwa empat bidang tanah tersebut asalnya dari C desa nomor : 1953 ;

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Sertifikat bahannya minta dari desa dan desa mengambil dasarnya dari C desa ;
- Bahwa pemohon Sertifikat mengisi blangko lalu diketahui oleh Desa lalu permohonan tersebut ditujukan ke BPN melalui PPAT atau Notaris ;
- Bahwa tentang Sertifikat atas nama NGASMIN dalam buku C desa juga atas nama NGASMIN peralihan dari SAYEM ;
- Bahwa peralihan tersebut didasarkan atas pemberian dari SAYEM ;
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah desa tidak ikut jadi tidak tahu ada pengukuran atau tidak;
- Bahwa sewaktu pensertifikatan tanah dikuasai oleh NGASMIN;
- Bahwa dahulu tidak ada masalah dan baru sekarang ada masalah ;
- Bahwa tanah yang luasnya 3825 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1285 atas nama KODO pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No. 1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 750 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 0.090 Ha. dalam C Desa No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa tanah yang luasnya 1060 M2 dalam C Desa No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON pindah ke No.1827 atas nama SAYEM pindah ke No.1953 atas nama NGASMIN ;
- Bahwa dalam C desa No.1285 sudah dijual kepada MARNO bin WADI ;
- Bawa pernah ada laporan polisi karena saksi juga ikut dipanggil Polres dengan membawa C desa dan pelapornya bukan NGASMIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II dipersidangan telah menyerahkan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen Kesaksian Desa Pojok tanggal 15/7/58 tentang tukar menukar sawah dan tegal norowito antara dengan KARYOREJO KLIWON dengan KODO, tertanda T.II-1;

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen Kesaksian Desa Pojok tanggal 15/7/58 tentang tukar menukar tanah karas antara KARYOREJO KLIWON dengan RONO HARJO NGARBO diberikan kepada KODO, tertanda T.II-2 ;
3. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanggal 1/7/58 tentang pemberian Opahan berupa rumah limasan, kerbau perempuan dan karas dari KARYOREJO KLIWON-SAYEM kepada KODO, tertanda T.II-3 ;
4. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanggal 30/7/68 No.23 tentang pemberian tanah karas 0.020 Ha dari SAYEM kepada KODO, tertanda T.II-4 ;
5. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanggal 17-2-69 No.63 tentang pemberian tanah karas 0.110 Ha dari SAYEM kepada NGASMIN b PARMO, tertanda T.II-5 ;
6. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanggal 10/3/1979 No.10 tentang pemberian 4 bidang tanah dari SAYEM kepada NGASMIN, tertanda T.II-6 ;
7. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen C Desa Pojok No.173 atas nama KARYOREJO KLIWON tempat tinggal Kasihan, tertanda T.II-7;
8. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tentang rincian tanah atas nama Sajem b SODJOjo No.1827, tertanda T.II-8 ;
9. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen C Desa No.340 atas nama SOEROREDJO SODJO KARYOREJO KLIWON tempat tinggal Kasihan, tertanda T.II-9 ;
10. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen C Desa No.1285 atas nama KODO Karijoredjo, tertanda T.II-10 ;
11. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanah atas nama SODJO bin KOSO NGRIJO No.2059, tertanda T.II-11 ;
12. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanah atas nama Marmo b Padi menjual tanah kepada Maridin b Kasanraji, tertanda T.II-12 ;
13. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanah atas nama Kardi bin Sojo No.2184, tertanda T.II-13 ;
14. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen C Desa No.1290 atas nama Hadiprajitno, tertanda T.II-14 ;



15. Photo copy dari asli Catatan/Dokumen tanah atas nama NGASMIN bin PARMO No.1953, tertanda T.II-15 ;
16. Photo copy dari photo copy Surat Pernyataan yang dibuat Pihak I KODO dan Pihak II NGASMIN tentang pemberian harta peninggalan alm. KARYOREJO KLIWON dan SAYEM, tertanda T.II-16 ;
17. Photo copy dari photo copy Buku Induk Penduduk Desa Pojok Nomor Urut 1833 No.KK 3315061807076149 atas nama KODO, alamat Dusun Kasihan Rt.03 Rw.07, tertanda T.II-17 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat dipersidangan telah menyerahkan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Photo copy dari asli Buku Tanah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Kecamatan Pulokulon Desa Pojok Hak Milik No.284 atas nama pemegang hak NGASMIN PARMO, tertanda TT-I ;
2. Photo copy dari asli Buku Tanah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Kecamatan Pulokulon Desa Pojok Hak Milik No.1657 atas nama pemegang hak NGASMIN PARMO, tertanda TT-2 ;
3. Photo copy dari asli Buku Tanah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Kecamatan Pulokulon Desa Pojok Hak Milik No.1692 atas nama pemegang hak NGASMIN PARMO, tertanda TT-3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa karena dalam salah satu petitum Para Penggugat meminta diserahkan tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah melaksanakan pemeriksaan setempat dimana objek perkara berada yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;



Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Para Penggugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018 sedangkan Tergugat I serta Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya Para Penggugat berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat I dan Turut Tergugat bukanlah materi Eksepsi karena materi Eksepsi adalah mengenai syarat formalitas gugatan dan bersikukuh dengan gugatannya, terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsinya semula sebagaimana dalam Jawabanya di awal, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ternyata pada pokoknya merupakan jawaban berupa sangkalan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bukan materi Eksepsi oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dan akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim karena jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memasuki materi pokok perkara,

*Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



yang justru memerlukan proses pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana diatur didalam Pasal 136 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat yang mendalilkan bahwa peralihan hak atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik dan C Desa yang semula atas nama KODO Bin KARYOREJO KLIWON menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin dan Darmo
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Karno,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ),
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo ,
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,



- Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ,
- d. C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( sadiyo ),
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Harno,

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak melakukan proses sesuai prosedur atau perundang-undangan peralihan hak milik atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa peralihan hak milik obyek sengketa atas nama Tergugat I telah sesuai prosedur karena tanah objek sengketa tersebut merupakan pemberian dari Almarhum ibu SAYEM bin SOJOYO (isteri Almarhum KARYOREJO KLIWON ) yang tercatat dalam C Desa nomor 1827 kemudian ke C Desa nomor 1953 atas nama NGASMIN bin PARMO yang kemudian oleh Tergugat I disertifikatkan dan terbit Sertipikat Hak Milik nomor 284, Sertipikat Hak Milik nomor 1657, Sertipikat Hak Milik nomor 1692, dan satu bidang tanah pekarangan masih tercatat dalam C desa nomor: 1953, persil 142, klas D.III, luas 0,090 Ha atas nama NGASMIN bin PARMO ;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa syarat dasar pengajuan dan penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa telah sesuai prosedur yaitu berdasarkan kutipan C nomor: 1953 atas nama Ngasmin bin Parmo dan C Desa nomor 1953 atas nama Ngasmin Bin Parmo, persil 142, D. I luas:



0,090 Ha asalnya adalah pemberian SAYEM b.SOJOYO, C nomor 1827, karena KARYOREJO KLIWON meninggal dunia tidak mempunyai anak yang sah dan hanya memiliki seorang istri sah bernama SAYEM bin SOJOYO, sehingga SAYEM bin SOJOYO selaku ahli waris KARYOREJO KLIWON yang berhak melakukan perubahan C desa dari C 173 atas nama KARYOREJO KLIWON ke C desa nomor 1827 atas nama SAYEM bin SOJOYO dan Tergugat II tidak ada keharusan meminta persetujuan dari KODO dan NGASMIN bin PARMO, karena keduanya tidak anak sah darah keturunan dari hasil perkawinan antara KARYOREJO KLIWON dengan SAYEM bin SOJOYO, tanah-tanah KODO dalam catatan C desa nomor 1285, tinggal tersisa 2 (dua) bidang yakni tanah karas persil 142 D I luas 0,115 Ha (ditempati Harno-Darmi), tanah tegal persil 137b D III luas 0,180 Ha (digarap Harno- Darmi) ;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya Turut Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat sudah melaksanakan proses peralihan hak sesuai prosedur yang telah berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat, maka menurut Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dibebankan membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tentang peralihan hak atas 4 obyek yaitu :
  - a. Sebidang tanah/ sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO, uas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

*Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





- Sebelah Utara berbatasan dengan Suparmin,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yahmin dan Darmo
- b. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO, luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Karno,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sadiyo ( Suparmi Sadiyo ),
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Siswo ,
- c. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO, luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Marmi,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmi,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ,
- d. Sebidang tanah pekarangan dengan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII luas 0.090 Ha atas nama NGASMIN PARMO yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siswo,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suparmi ( sadiyo ),
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Harno,
- Bahwa Tergugat I adalah pemegang hak atas 3 (tiga) buah sertifikat hak milik (bukti T.I-9-T.I-11) dan C Desa yang menjadi obyek sengketa (bukti T.I-7) ;



- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No. 284, Sertifikat Hak Milik No. 1657, dan C Desa 1953 dikuasai/digarap Para Penggugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada mulanya merupakan milik KARYOREJO KLIWON ;
- Bahwa KARYOREJO KLIWON menikah dengan SADIYEM namun bercerai dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa kemudian KARYOREJO KLIWON menikah lagi dengan SAYEM sampai akhirnya KARYOREJO KLIWON meninggal dunia dan tidak mempunyai anak kandung ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dipertimbangkan adalah mengenai :

- Apakah peralihan hak atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang semula atas nama KODO Bin KARYOREJO KLIWON menjadi atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum ?
- Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah peralihan hak atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang semula atas nama KODO Bin KARYOREJO KLIWON menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-25 dan alat bukti saksi masing-masing yaitu 1. HARNO SASTRO, 2. PARMAN, 3. SUPARMIN, 4. PANI dan 5. Ahli AARCE TEHUPEIORY, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan alat bukti saksi masing-masing yaitu 1. PAGI, 2. SUTIYO, 3. MARNOTO dan 4. SUWARDI sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-17 sedangkan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa TT-1 sampai dengan TT-3 ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-19/ T.I-9/ TT-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok,



Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, bukti P-20/ T.I-10/ TT-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan bukti P-21/ T.I-11/ TT-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, ternyata masing berasal dari C Desa 1953 atas nama NGASIM b PARMO (bukti T.I-7/ T.II-15) dan C Desa 1953 berasal dari C Desa 1827 atas nama SAJEM b SODJOJO (bukti T.I-4/ T.II-8) dan C Desa 1827 berasal dari C Desa 173 atas nama KARYOREDJO KLIWON (bukti P-14/ T.I-3/ T.II-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu :

- (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*
- (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila*



*dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi masing-masing yaitu Saksi HARNO SASTRO yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya dikuasai oleh Mbah KLIWON setelah Mbah KLIWON meninggal dikuasai oleh istrinya yang bernama SAYEM lalu dikuasai KODO kemudian sekarang dikuasai oleh HARNO namun saksi tidak mengetahui asal perolehan para penggarap tanah tersebut (Para Penggugat) dan Saksi PARMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu dasar yang dipakai HARNO menggarap/menguasai tanah sawah dan perkarangan sebanyak 4 tempat (obyek sengketa) serta keterangan Ahli AARCE TEHUPEIORY yang pada pokoknya berpendapat seharusnya dalam C Desa ada keterangan tentang peralihan nama untuk mengetahui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata proses peralihan hak atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun

*Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tetap sah dan tidak batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Para Penggugat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok yaitu agar menyatakan peralihan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07,





Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tidak sah atau batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas karena ternyata peralihan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan C Desa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. 1692 tahun 1996 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 750 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 02 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah adalah sah dan tidak batal demi hukum oleh karenanya petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, 4, 5 dan 6 ;

Menimbang, bahwa karena petitum ini adalah petitum ikutan angka 2 dan petitum angka 2 sudah dinyatakan ditolak maka petitum angka 3, 4, 5 dan 6 juga sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 7 agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan akan dipertimbangkan bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan tentang Sita Jaminan yang dimaksud, maka sudah sepatutnya petitum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 akan dipertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari seluruh berita acara dan yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak ada keadaan yang memaksa untuk



mengambil suatu putusan seperti tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 9 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi ;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi diatas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi merasa kurang nyaman dan tertekan tinggal dilingkungan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan adanya gugatan ini demikian juga dengan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dipandang memihak dan tidak jujur oleh masyarakat sehingga baik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi maupun Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengalami kerugian secara immaterial ;
- Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi harus meninggalkan kegiatan sehari-hari dengan adanya gugatan ini sehingga Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengalami kerugian secara material ;
- Bahwa 3 bidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang menjadi obyek perkara sejak tahun 1996 sampai dikuasai Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi agar diserahkan tanpa syarat kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ;

*Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis untuk tuntutan ganti kerugian material maupun immaterial Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena di persidangan baik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi maupun Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti-bukti mengenai rincian kerugian tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang 3 (tiga) tanah yang saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi meskipun dalam petitum gugatan Rekonvensi ini Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dimana letaknya namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti yaitu bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menguasai 3 obyek tanah yang tercatat dalam :

- Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07,



Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;

- Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, maka yang berhak atas tanah obyek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No. 284, Sertifikat Hak Milik No. 1657 adalah Penggugat I Rekonvensi, sedangkan mengenai tanah diatas Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (bukti T.I-7/T.II-15), bahwa C Desa 1953 berasal dari C Desa 1827 atas nama SAJEM b SODJOJO (bukti T.I-4/ T.II-8) dan C Desa 1827 berasal dari C Desa 173 atas nama KARYOREDJO KLIWON (bukti P-14/ T.I-3/ T.II-7), sedangkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi di persidangan tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang membantah oleh karena itu maka penguasaan tanah tersebut di atas oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan meskipun didalam petitum Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak merumuskan tersendiri mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menguasai 3 tanah milik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, dengan demikian maka petitum angka 2 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan sehingga Para Tergugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah dihukum untuk menyerahkan kembali tanpa syarat kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi atas 3 bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian

*Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;

- Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;
- Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatan Rekonvensinya, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat II Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*



1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali tanpa syarat kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi atas 3 bidang tanah yaitu :
  - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 284 tahun 1987 atas nama NGASMIN PARMO berupa sawah luas 3825 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 1657 tahun 1994 atas nama NGASMIN Bin PARMO berupa pekarangan luas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama NGASMIN PARMO luas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian di RT 03 RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ;
4. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.490.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd*





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd tanggal 28 November 2017, putusan tersebut pada hari : **Senin**, tanggal : **19 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Wahono Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Harry Ginanjar, S.H.**

**Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.**

2. **Ida Zulfamazidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Wahono**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.834.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	560.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.490.000,- ( Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 81 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pwd